



P U T U S A N
Nomor 95/PID.SUS/2022/PT YYK
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Yogyakarta yang mengadili perkara pidana dalam Pengadilan Tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- 1 Nama : Restu Ananda Pramuditya;
- 2 Tempat Lahir : Kulon Progo;
- 3 Umur/Tanggal Lahir : 22 tahun/26 Maret 2000;
- 4 Jenis Kelamin : Laki-laki;
- 5 Kebangsaan : Indonesia;
- 6 Tempat Tinggal : Karang Tengah Kidul, RT 09/ RW 05, Margosari, Pengasih, Kulon Progo;
- 7 Agama : Islam;
- 8 Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 7 April 2022 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP-Kap/19/IV/2022/Reskrim tanggal 7 April 2022;

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 April 2022 sampai dengan tanggal 27 April 2022;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 27 April 2022 sampai dengan tanggal 16 Mei 2022;
3. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Mei 2022 sampai dengan tanggal 7 Juni 2022;
4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Juni 2022 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2022;
5. Perpanjangan Penahanan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 7 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 5 September 2022;
6. Perpanjangan Penahanan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 6 September 2022 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2022;
7. Hakim Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 29 September 2022 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2022;
8. Hakim Pengadilan Tinggi Yogyakarta, Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta sejak tanggal 29 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 27 Desember 2022;

Halaman 1 dari 47 Putusan Nomor 95/PID.SUS/2022/PT YYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Moh. Fadly, S.H., M.H., Zuli Hendrawan, S.H., Roni Sutrisno, S.H., Sila Rita, S.H., M.H., Alamsyah, S.H., Beni Parwadi, S.H., Afif Amrullah, S.H., Tomy Satria Perdana, S.H. dan Febry Maradona, S.H., Advokat – Konsultan Hukum, beralamat kantor di Kantor Pusat Bantuan Hukum Peradi Bantul Perum Pelemsewu Baru, Blok M Nomor 4 Panggungharjo Sewon Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 26 September 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wates dibawah register Nomor. 123/SK.K/IX/ 2022/PN Wat tanggal 29 September 2022;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT;

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta Nomor 95/PID.SUS/2022/PT YYK tanggal 14 Oktober 2022 tentang Penetapan Majelis Hakim dalam perkara ini;
2. Berkas perkara Nomor 95/PID.SUS/2022/PT YYK dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;
3. Salinan Putusan Pengadilan Negeri Wates Nomor 55/Pid.Sus/2022/PN Wat tanggal 26 September 2022;
4. Surat dakwaan Penuntut Umum dimana Terdakwa didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa RESTU ANANDA PRAMUDITYA pada hari Kamis tanggal 7 April 2022 sekitar pukul 22.30 wib, atau setidaknya pada suatu waktu masih masuk bulan April 2022 atau setidaknya pada suatu waktu masih masuk tahun 2022, bertempat di rumah Terdakwa di Karang Tengah Kidul, RT. 09, RW. 05, Margosari, Pengasih, Kulonprogo atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wates yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *secara tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk*, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 7 April 2022 sekitar pukul 21.00 wib Saksi DAENURI, Saksi SURYADI, Saksi CIPTA WIDHADI (masing-masing anggota Satreskrim Polres Kulonprogo) beserta tim Satreskrim

Halaman 2 dari 47 Putusan Nomor 95/PID.SUS/2022/PT YYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Polres Kulonprogo mendapatkan perintah untuk siaga satu serta melakukan penyelidikan terkait beredarnya video orang berpose/ bergaya dengan menghunus senjata tajam jenis clurit yang viral dimasyarakat;

- Bahwa video yang viral tersebut diperankan oleh Saksi ARAHMAN RIVAN SATRIAJI, dibuat oleh Saksi GALANG LANTAR TIMUR bertempat di rumah Terdakwa dan senjata yang dipergunakan pada video yang tersebar adalah milik Terdakwa, dimana video tersebut dibuat pada bulan November Tahun 2021 sekitar pukul 00.00 wib;
- Bahwa selanjutnya Saksi DAENURI, Saksi SURYADI, Saksi CIPTA WIDHADI beserta tim yang mendapatkan informasi jika video tersebut dibuat di rumah Terdakwa di Karangtengah Kidul, RT 9, RW 5 Margosari, Pengasih, Kulon Progo, kemudian mendatangi rumah Terdakwa dan berhasil mengamankan Terdakwa, Saksi ARAHMAN RIVAN SATRIAJI, Saksi VIKI IVANNANDA KARISTA SAPUTRA dan Saksi GALANG LANTAR TIMUR, selanjutnya pada saat dilakukan penggeledahan di dalam gudang rumah Terdakwa, ditemukan senjata tajam berupa :
 - > 1 (satu) buah tali sabuk dari bahan kain warna putih pada ujung terdapat gear yang bergerigi;
 - > 1 (satu) buah tali sabuk dari bahan kulit warna hitam ukuran panjang 100 cm dengan ujung dibungkus dengan kain warna merah jambu diisi dengan batu;
 - > 1 (satu) bilah pedang berukuran 80 cm dengan gagang bambu dililit dengan tali;
 - > 1 (satu) bilah pedang berukuran 80 cm dengan gagang besi;
 - > 1 (satu) bilah pedang berukuran 45 cm dengan gagang besi;
 - > 1 (satu) bilah pedang berukuran 60 cm beserta pelindung dengan gagang besi;
 - > 1 (satu) bilah clurit dengan gagang kayu warna coklat.
- Bahwa Terdakwa menyimpan, menyembunyikan, menguasai senjata penusuk dan penikam tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang mengubah "Ordonnantietijdelijke Bijzondere Strafbepalingen" (STBL. 1948 Nomor 17) Undang Undang Republik Indonesia Dahulu Nomor 8 Tahun 1948 jo Undang-Undang No. 1 Tahun 1961 tentang Penetapan Semua Undang-Undang Darurat dan Semua Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

Halaman 3 dari 47 Putusan Nomor 95/PID.SUS/2022/PT YYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Undang yang Sudah Ada Sebelum tanggal 1 Januari 1961 menjadi Undang-Undang;

Menimbang bahwa Penuntut Umum dalam tuntutan pidana yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut;

1. Menyatakan Terdakwa RESTU ANANDA PRAMUDITYA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"tanpa hak mempunyai dalam miliknya dan menyimpan senjata penikam atau senjata penusuk"* sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang mengubah *"Ordonnantietijdelijke Bijzondere Strafbepalingen"* (STBL. 1948 Nomor 17) Undang Undang Republik Indonesia Dahulu Nomor 8 Tahun 1948 jo Undang-Undang No. 1 Tahun 1961 tentang Penetapan Semua Undang-Undang Darurat dan Semua Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang yang Sudah Ada Sebelum tanggal 1 Januari 1961 menjadi Undang-Undang;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RESTU ANANDA PRAMUDITYA dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar hasil tangkapan layar berupa video tentang adanya orang yang menggunakan sebo hitam dan pakaian hitam, memiliki memegang senjata tajam berupa celurit dan berpose dada sebuah lambing ber tuliskan WATES KOTA CREW 25 DESEMBER 2017;
 - 1 (satu) buah Flasdisk merk Vandisk ukuran 4 GB warna merah yang berisi video tentang adanya orang yang menggunakan sebo hitam dan pakaian hitam. Memiliki senjata tajam berupa celurit dan berpose didepan banner bertuliskan WATES KOTA CREW 25 DESEMBER 2017;

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

 - 1 (satu) bilah clurit dengan gagang kayu warna hitam;
 - 1 (satu) lembar banner berukuran 2 m2 Warna Hitam, bertuliskan WATES KOTA CREW 25 DESEMBER 2017;
 - 1 (satu) bilah pedang Tersangka berukuran 80 cm dengan gagang bambu dililit dengan tali;

Halaman 4 dari 47 Putusan Nomor 95/PID.SUS/2022/PT YYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) bilah pedang berukuran 80 cm dengan gagang besi;
- 1 (satu) bilah pedang berukuran 45 cm dengan gagang besi ;
- 1 (satu) bilah pedang berukuran 60 cm beserta pelindung dengan gagang besi;
- 1 (satu) bilah celurit dengan gagang kayu warna coklat;
- 1 (satu) buah tali sabuk dari bahan kain warna putih pada ujung terdapat gear yang bergerigi ;
- 1 (satu) buah tali sabuk dari bahan kulit warna hitam ukuran panjang 100 cm dengan ujung dibungkus dengan kain warna merah jambu disi dengan batu;
- 1(satu) buah tali sabuk berbahan kain warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) buah Handphone merk VIVO seri Y12, Warna biru dengan IMEI 869757043353296 IMEI 2 869757043353288 berikut Simcard Smartfren dengan nomor 088221201245;

Dikembalikan kepada Saksi Galang Lantar Timur.

- 1 (satu) buah Handphone Merk VIVQ Seri Y91C Nomor model VIVO 1820, Warna Merah, dengan IMEI 1: 861461043064718 IMEI 2. 8614610430647000 Versi android dengan simcard Axis nomor telepon 0859148395991.

Dikembalikan kepada Saksi ARRAHMAN RIVAN SATRIAJI

4. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Negeri Wates Nomor 55/Pid.Sus/2022/PN Wat tanggal 26 September 2022 telah menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

M E N G A D I L I:

1. Menyatakan Terdakwa Restu Ananda Pramuditya telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa Hak memiliki, menyimpan senjata penikam atau penusuk, sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Restu Ananda Pramuditya tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 5 dari 47 Putusan Nomor 95/PID.SUS/2022/PT YYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar hasil tangkapan layar berupa video tentang adanya orang yang menggunakan sebo hitam dan pakaian hitam, memiliki memegang senjata tajam berupa celurit dan berpose dada sebuah lambing ber tuliskan WATES KOTA CREW 25 DESEMBER 2017;
- 1 (satu) buah Flasdisk merk Vandisk ukuran 4 GB warna merah yang berisi video tentang adanya orang yang menggunakan sebo hitam dan pakaian hitam. Memiliki senjata tajam berupa celurit dan berpose didepan banner bertuliskan WATES KOTA CREW 25 DESEMBER 2017;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

- 1 (satu) bilah clurit dengan gagang kayu warna hitam;
- 1 (satu) lembar banner berukuran 2 m2 Warna Hitam, bertuliskan WATES KOTA CREW 25 DESEMBER 2017;
- 1 (satu) bilah pedang Tersangka berukuran 80 cm dengan gagang bambu dililit dengan tali;
- 1 (satu) bilah pedang berukuran 80 cm dengan gagang besi;
- 1 (satu) bilah pedang berukuran 45 cmdengan gagang besi;
- 1 (satu) bilah pedang berukuran 60 cm beserta pelindung dengan gagang besi;
- 1 (satu) bilah celurit dengan gagang kayu warna coklat;
- 1 (satu) buah tali sabuk dari bahan kain warna putih pada ujung terdapat gear yang bergerigi;
- 1 (satu) buah tali sabuk dari bahan kulit warna hitam ukuran panjang 100 cm dengan ujung dibungkus dengan kain warna merah jambu disi dengan batu;
- 1 (satu) buah tali sabuk berbahan kain warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah Handphone merk VIVO seri Y12, Warna biru dengan IMEI 869757043353296 IMEI 2 869757043353288 berikut Simcard Smartfren dengan nomor 088221201245;

Dikembalikan kepada anak saksi Galang Lantar Timur;

- 1 (satu) buah Handphone Merk VIVQ Seri Y91C Nomor model VIVO 1820, Warna Merah, dengan IMEI 1: 861461043064718 IMEI 2. 8614610430647000 Versi android dengan simcard Axis nomor telefon 0859148395991;

Dikembalikan kepada anak saksi Arrahman Rivan Satriaji;

Halaman 6 dari 47 Putusan Nomor 95/PID.SUS/2022/PT YYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Telah membaca, Akta Permintaan Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa Nomor 55/Akta.Pid.Sus/2022/PN Wat tanggal 29 September 2022;

Telah membaca, Relas Pemberitahuan Permintaan Banding kepada Penuntut Umum pada tanggal 30 September 2022;

Telah membaca, Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Banding (Inzage) kepada Penuntut Umum tanggal 30 September 2022;

Telah membaca, Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Banding (Inzage) kepada Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 5 Oktober 2022;

Telah membaca, berita acara tidak menggunakan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (Inzage) dari Penuntut Umum tanggal 10 Oktober 2022;

Telah membaca, berita acara tidak menggunakan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (Inzage) dari Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 12 Oktober 2022;

Telah membaca, memori banding Penasihat Hukum Terdakwa yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Yogyakarta tanggal 1 November 2022;

Telah membaca, Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding kepada Jaksa Penuntut Umum Nomor 55/Pid.Sus/2022/PN Wat tanggal 3 November 2022;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa telah menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Wates pada tanggal 29 September 2022 sebagaimana ternyata dari akta permintaan banding Nomor 55/Akta.Pid.Sus/2022/PN Wat dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 30 September 2022;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan memori banding yang isinya sebagai berikut;

I. TENTANG PERBEDAAN OBYEK PERISTIWA HUKUM YANG DIPERMASALAHKAN DALAM PERKARA A QUO DARI BERITA



ACARA PEERIKSAAN (BAP) DAN DAKWAAN, DENGAN PENERAPAN HUKUMNYA TERHADAP FAKTA HUKUM.

Bahwa rangkaian dalam perkara A quo, antara **obyek peristiwa hukum yang dijadikan dasar** penyelidikan, BAP, Dakwaan dan Pembuktian, dengan **obyek peristiwa hukum yang dijadikan dasar** dalam membuat pertimbangan hukum putusan, **ialah tidak sama**. Hal tersebut dapat kami uraikan sebagai berikut :

1. Dalam keterangan seluruh saksi dalam perkara A quo, yaitu :
 - 1.1 Saksi SURYADI,
 - 1.2 Saksi DAENURI, SH,
 - 1.3 Saksi CIPTA WIDADI, SH,
 - 1.4 Saksi DENI ISWANTO, SH,
 - 1.5 Saksi RIFA'I MUSTAFID, SH,
(Kapasitas para saksi adalah sebagai penyidik dan Tim Buser)
 - 1.6 Saksi NOAH ALBERT WIHATMA, SH
 - 1.7 Saksi FAHRUDIN, SH
 - 1.8 Saksi SANUSI, SH
(Kapasitas para saksi adalah sebagai Penyidik)
 - 1.9 Saksi Anak GALANG LANTAR TIMUR
 - 1.10 Saksi GALANG LANTAR TIMUR
 - 1.11 Saksi ARRAHMAN RIVAN SATRIAJI (didampingi orangtua Arif Anwar Hakim)
 - 1.12 Saksi VIKI IVVANANDA KARISTA SAPUTRA
 - 1.13 Saksi RAGIL WICAKSANA
 - 1.14 Keterangan Terdakwa
(Kapasitas para saksi adalah sebagai Saksi Fakta)

Seluruh saksi yang sebagaimana tersebut diatas menerangkan bahwa perkara A quo ialah berawal dan **mengenai beredarnya KONTEN VIDEO VIRAL** dimedia sosial sekitar pada tanggal 07 April 2022 **berupa Video tanpa Audio yang memperagakan sebuah adegan Seseorang yang memegang dan menghunuskan 2 buah celurit,** yang diketahui dalam fakta persidangan bahwa yang berperan memegang dan menghunuskan 2 buah celurit tersebut **ialah saksi ARRAHMAN RIVAN SATRIAJI.**



2. Dalam penggeledahan dirumah Terpidana, Clurit yang dicari oleh tim penyelidik tidak ditemukan dirumah Terpidana. Dan dari penggeledahan tersebut ditemukan senjata-senjata tajam dari dalam gudang rumah terdakwa yang sudah tidak terpakai lagi bersama dengan barang-barang lainnya yang juga tidak terpakai. Kemudian senjata-senjata tajam tersebut diambil oleh Tim Penyelidik dari dalam gudang rumah Terpidana dan dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara A quo.
3. Dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum, diuraikan awal mula perkara A quo ialah berawal dari adanya KONTEN VIDEO VIRAL di media sosial sekitar pada tanggal 07 April 2022 tentang seseorang yang memperagakan adegan Seseorang memegang dan menghunuskan 2 (Dua) buah celurit yang diduga tempat dan senjata yang digunakan dalam video tersebut ialah milik Terpidana, dan terhadap terdakwa didakwa telah melakukan tindak pidana yang sebagaimana diancam dalam ketentuan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang mengubah "Ordonnantietijdelijke Bijzondere Strafbepalingen" (STBL. 1948 Nomor 17) Undang-Undang Republik Indonesia Dahulu Nomor 8 Tahun 1948 Jo. Undang-Undang No. 1 tahun 1961 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat.
4. Dalam pemeriksaan persidangan dan Penerapan Hukumnya. Dalam pemeriksaan dipersidangan, yang dibuktikan oleh Jaksa Penuntut Umum melalui para saksi, termasuk para saksi dari Kepolisian ialah KONTEN VIDEO VIRAL. Bahwa dapat kami sampaikan, *apabila yang dijadikan sebagai permasalahan hukum dalam perkara A quo ialah mengenai KONTEN VIDEO VIRAL, maka semestinya perkara tersebut tidaklah ditangani oleh Reserse Kriminal Umum (Krimum) melainkan Reserse Kriminal Khusus, yang kemudian dijeratkan dengan pasal UU No. 11 Tahun 2008 tentang ITE. Namun fakta hukumnya, kasus tersebut diperiksa dan ditangani oleh Reserse Kriminal Umum (Krimum) Polres Kulon Progo. Maka oleh karenanya, **Terpidana seharusnya dibebaskan karena terhadap perkara A quo, ditangani oleh Unit yang tidak berwenang untuk melakukan pemeriksaan terhadap kasus ITE.***

Bahwa apabila menurut hukum, konten video viral dalam perkara A quo dipandang sebagai sebuah tindak kejahatan, maka dalam perkara A

Halaman 9 dari 47 Putusan Nomor 95/PID.SUS/2022/PT YYK



quo, telah diperiksa mengenai adegan dalam Konten VIDEO KONTEN-nya itu, siapa yang memerankan adegan? Siapa yang membuat video kontennya? Dan siapa yang menyebarluaskan video konten tersebut ke media sosial? Maka terhadap *semua yang terlibat dalam pembuatan KONTEN VIDEO VIRAL* tersebutlah **yang seharusnya dijadikan sebagai Tersangka dan Didakwa dalam perkara A quo.** Sedangkan permasalahan siapa pemilik celurit yang digunakan dalam pembuatan Video Konten ialah **merupakan pengembangan** setelah pemeran atau pihak-pihak yang terlibat dalam pembuatan Video Viral yang dianggap sebagai sebuah kejahatan tersebut disidangkan dan diadili. Namun faktanya dalam perkara ini **yang dijadikan tersangka dan diadili hanya Terpidana yang sama sekali tidak terlibat dan tidak mengetahui tentang pembuatan Video Viral tersebut.**

Bahwa sebelum perkara A quo disidangkan, pada mulanya sdr. Terdakwa dibawa oleh Tim Penyelidik ke Kantor Kepolisian Resort Kulon Progo **pada tanggal 7 April 2022 Pukul 22.45 WIB, dengan posisi Terpidana Restu Ananda Pramuditya sudah ditetapkan sebagai TERSANGKA** berdasarkan :

- *Bukti Surat Perintah Penangkapan No. SP.Kap/19/IV/2022/ Reskrim tertanggal 7 April 2022*
- *Bukti Surat Perintah Penahanan No. SP.Han/40/IV/2022/ Reskrim tertanggal 08 April 2022*
- *Bukti Surat Pemberitahuan Penangkapan Dan Penahanan Tersangka Restu Ananda Pramuditya Bin Sigit Subagyo alias Mastu, No. B/940/IV/Res.1.24./2022/Reskrim tertanggal 08 April 2022*

Namun terungkap fakta dalam persidangan, bahwa Terpidana Restu Ananda Pramuditya ditetapkan sebagai Tersangka tanpa diawali dengan pemeriksaan (BAP) lebih dulu, baik BAP terhadap Terpidana Restu Ananda Pramuditya, maupun BAP terhadap keseluruhan saksi **berkenaan dengan KONTEN VIDEO VIRAL** (In casu, bukan BAP perihal sebab tertangkap tangannya Terpidana karena senjata tajam yang sudah tidak terpakai dan disimpan didalam gudang), hal tersebut termuat dalam :

- ***Surat Berita Acara Pemeriksaan (BAP) sebagai Tersangka, Tertanggal 08 April 2022 Pukul 11.20 WIB***

Halaman 10 dari 47 Putusan Nomor 95/PID.SUS/2022/PT YJK



- **Surat Berita Acara Pemeriksaan (BAP) sebagai Tersangka, Tertanggal 13 April 2022 Pukul 10.40 WIB**

Dan **Berita Acara Pemeriksaan (BAP) sebagai Saksi** terhadap :

- VIKI IVANNANDA KARISTA SAPUTRA, tertanggal **08 April 2022, Pukul 14.30 WIB**
- ARAHMAN RIVAN SATRIAJI, tertanggal **08 April 2022, Pukul 14.30 WIB**
- GALANG LANTAR TIMUR, tertanggal **11 April 2022, Pukul 14.30 WIB**
- RAGIL WICAKSANA SAPUTRA, tertanggal tertanggal **11 April 2022, Pukul 23.00 WIB**

Bahwa berdasarkan uraian diatas, Maka secara Juridis, sebenarnya penetapan sdr. Terpidana sebagai Tersangka oleh kepolisian Resort Kulon Progo tidak memiliki dasar atau tidak berdasarkan minimal 2 (Dua) alat bukti cukup yang sebagaimana diperintahkan dalam ketentuan pasal 183 KUHAP J,o Pasal 184 ayat (1) KUHAP, karena Terpidana di Tetapkan Tersangka lebih dahulu daripada semua saksi di BAP. Maka menurut hukum, penetapan tersangka yang demikian haruslah dipandang sebagai A bouse Of Power atau Penyalahgunaan Kekuasaan, atau dalam perkara A quo ialah merupakan Upaya Mengkriminalkan warga sipil.

II. KEBERATAN TERHADAP PERTIMBANGAN HUKUM MAJELIS HAKIM PADA HALAMAN 70 PARAGRAF 4 YANG MENGESAMPINGKAN WATES KOTA CREW (WTKC) ADALAH GROUP MUSIK HIPHOP :

Bahwa dalam pertimbangan hukum majelis hakim pemeriksa perkara a quo berpendapat bahwa berdasarkan keterangan RAGIL WICAKSONO yang pada pokoknya ialah saksi RAGIL WICAKSONO pernah menjadi anggota Group Wates Kota Crew (WTKC) namun sudah keluar pada tahun 2020 dan Wates Kota Crew (WTKC) pernah konvoi kendaraan bermotor dengan membawa sabuk yang ada gearnya dan saksi RAGIL WICAKSONO pernah menerima tantangan dari anggota group Wates Kota Crew (WTKC) untuk berkelahi, jumlah anggota Wates Kota Crew (WTKC) sangat banyak hingga majelis hakim berpendapat bahwa Group Wates Kota Crew (WTKC) adalah group/kumpulan yang kreatifitasnya



menimbulkan keresahan di masyarakat sehingga dengan demikian keberatan Terdakwa haruslah dikesampingkan.

Bahwa menanggapi hal tersebut, akan kami uraikan sebagai berikut :

Dalam dalam pertimbangan hukum ini, majelis hakim sama sekali tidak mempertimbangkan sama sekali keterbukaan dan kejujuran Terpidana yang pada saat sidang perkara A quo telah dipersilahkan oleh Terpidana bagi Majelis Hakim dan Jaksa Penuntut Umum **untuk melihat karya-karya Musik Hiphop milik Wates Kota Crew (WTKC) di YOUTUBE**, bahkan dalam fakta persidangan yang sebagaimana dikemukakan oleh Keterangan Terpidana, yang kemudian dikuatkan oleh saksi WASINI yang menerangkan bahwa dari Karya-karya tersebut Terpidana memperoleh royalty dari Youtube sebesar 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) sampai dengan Rp 1.500.000,- (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah), namun keterangan saksi WASINI tersebut, **tidak dicantumkan oleh Pengadilan Negeri Wates dalam putusan ini** sehingga seolah-olah untuk membentuk framing bahwa Wates Kota Crew adalah bukan merupakan Group Hiphop yang produktif.

Bahwa dalam hal kesaksian Saksi RAGIL WICAKSONO pada saat persidangan telah diklarifikasi, bahwa dalam hal pertemuan dilokasi yang sudah ditentukan antara RAGIL WICAKSONO dengan salah 1 (satu) oknum anggota Wates Kota Crew (WTKC), pada saat itu memang benar telah sama-sama hadir ditempat itu namun tidak terjadi benturan fisik atau keributan karena saksi RAGIL WICAKSONO memilih untuk pergi meninggalkan si penantang.

Maka dengan demikian pertimbangan hukum yang menjelaskan bahwa Group Wates Kota Crew (WTKC) bukanlah merupakan Group Musik Hiphop, namun group/kumpulan yang kreatifitasnya menimbulkan keresahan di masyarakat, oleh karena pertimbangan hukum tersebut tidak sesuai dengan fakta persidangan, oleh karenanya terhadap pertimbangan hukum tersebut **haruslah dinyatakan dibatalkan.**

III. KEBERATAN TERHADAP PERTIMBANGAN HUKUM MAJELIS HAKIM PADA HALAMAN 71 PARAGRAF 1 DAN 2 YANG MENERANGKAN BAHWA :

“..... sehingga penyelidik kemudian mencari barang-barang yang ada kaitannya dengan Video Tersebut sehingga mengenai yang pertama

Halaman 12 dari 47 Putusan Nomor 95/PID.SUS/2022/PT YYK



ditanyakan apakah banner ataupun senjata tajam tentunya merujuk pada barang yang terkait dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa"

"Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Daenuri, SH yang pada pokoknya menerangkan bahwa pada saat tim polres kulon progo mencari barang-barang yang digunakan sebagai peraga dalam video dengan konten senjata tajam yang viral oleh ibu terdakwa /saksi A de Charge WASINI diarahkan keruangan seperti kamar yang digunakan sebagai gudang tempat menyimpan barang-barang kemudian ditemukan barang-barang terkait dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dst"

Bahwa terhadap ke 2 (dua) pertimbangan hukum diatas, akan kami tanggap sebagai berikut :

Bahwa jika kita amati, pada pertimbangan hukum majelis hakim pada halaman 71 paragraf 1 dan 2 sebagaimana terurai diatas, mulai jelas perbedaan persepsi mengenai barang bukti yang dalam perkara A quo.

Bahwa dalam paragraf 1 dan 2 diatas, barang bukti yang dicari oleh Penyelidik Polres Kulon Progo ialah barang-barang yang berkaitan dengan KONTEN VIDEO VIRAL, yaitu Banner dan Celurit. **Namun dalam pertimbangan hukum majelis hakim** menilai bahwa barang-barang yang ditemukan oleh penyelidik di Gudang rumah Terpidana (In casu, barang-barang yang sudah tidak terpakai, selain banner dan Celurit, karena Celurit yang digunakan dalam video konten tidak ditemukan di Gudang) yang tidak ada kaitan hukumnya dengan KONTEN VIDEO VIRAL, dipandang oleh majelis hakim terkait dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa.

Bahwa dalam fakta persidangan, yang berperan dalam KONTEN VIDEO VIRAL tersebut ialah sebagai berikut :

- Yang memegang dan menghunuskan 2 buah celurit tersebut ialah saksi ARRAHMAN RIVAN SATRIAJI.
- Yang mengupload dan yang punya Video tersebut ialah saksi GALANG LANTAR TIMUR
- Yang memfoto adegan saksi ARRAHMAN RIVAN SATRIAJI ialah saksi VIKI IVANANDA

Bahkan terhadap seluruh saksi fakta KONTEN VIDEO VIRAL tersebut, menerangkan bahwa Terpidana tidak ada dalam pembuatan

Halaman 13 dari 47 Putusan Nomor 95/PID.SUS/2022/PT YYK



konten tersebut dan saksi Terpidana sendiri menerangkan bahwa Terpidana tidak mengetahui apa-apa mengenai pembuatan video tersebut.

Maka pertanyaannya, ***tindak pidana apa yang dilakukan oleh sdr. Terpidana dalam KONTEN VIDEO VIRAL tersebut?*** Apabila tindak pidana yang dimaksud ialah kepemilikan senjata celurit yang digunakan oleh Saksi ARRAHMAN RIVAN SATRIAJI dalam membuat KONTEN VIDEO VIRAL, maka Celurit tersebut sudah disita oleh polsek pengasih, ***yang secara hukum akibat dari suatu sita, maka hilanglah kepemilikan kebendaannya.*** Terlebih lagi jika dihadapkan dengan pendapat majelis hakim pengadilan negeri wates yang berpendapat bahwa kepemilikan senjata tajam harus berizin, ***maka apabila dikaitkan dengan Celurit tersebut hasil pembelian dari Terpidana kepada saksi GALANG LANTAR TIMUR, maka jual beli tersebut haruslah dianggap sebagai peristiwa hukum jual beli yang tidak sah, karena tidak memenuhi syarat sahnya jual beli (In casu, kausa halal tidak terpenuhi),*** maka secara hukum juga haruslah diartikan kepemilikan Celurit yang digunakan dalam KONTEN VIDEO VIRAL **tetaplah milik sdr. Saksi GALANG LANTAR TIMUR.**

Maka oleh karena pertimbangan hukum majelis hakim tersebut tidak sesuai dengan fakta persidangan, dan berbeda pula peristiwa hukum yang dijadikan obyek dalam perkara A quo, maka oleh karenanya terhadap pertimbangan hukum tersebut ***haruslah dinyatakan dibatalkan.***

IV. KEBERATAN TERHADAP PERTIMBANGAN HUKUM MAJELIS HAKIM PADA HALAMAN 72 PARAGRAF 2, YANG MENERANGKAN BAHWA :

“Berdasarkan keterangan saksi Verbalisan Noah Albert Wihatma, saksi Verbalisan Fahrudin dan saksi Verbalisan Sanusi yang pada pokoknya menerangkan bahwa pada saat melakukan pemeriksaan/ memBAP anak saksi Arrahman Rivan Satriaji dan Terdakwa tidak pernah melakukan Kekerasan, Paksaan atau pun ancaman sehingga anak saksi Arrahman Rivan Satriaji maupun Terdakwa dapat memberikan keterangan secara bebas, sehingga dengan demikian keterangan tersebut dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini”

Bahwa terhadap pertimbangan hukum diatas, akan kami tanggapi sebagai berikut :

Halaman 14 dari 47 Putusan Nomor 95/PID.SUS/2022/PT YYK



Bahwa dalam sidang pemeriksaan saksi, didapat fakta persidangan dari :

Keterangan saksi **Arrahman Rivan Satriaji**, sebagai berikut :

- **Bahwa setelah saksi juga dibawa ke kantor kepolisian Resort Kulon Progo, saksi diarahkan untuk menuju ke suatu ruangan dan dipukul atau ditampar**
- **Bahwa saksi dipukul atau ditampar sebelum ditanya-tanya**
- **Bahwa saksi juga melihat saksi yang lainnya dan sdr. Terdakwa dipukul oleh Polisi**

Keterangan **Terdakwa/Terpidadana**, sebagai berikut :

- Bahwa pada saat saksi Arahman dibawa ke Polres, disitu sdr. Terdakwa bertemu dengan saksi Arahman dan berada di 1 (satu) ruangan dengan saksi Arahman
- **Bahwa sdr. Terdakwa melihat pada saat saksi Arahman ditampar oleh pak polisi, dan pada saat sdr. Terdakwa dipukul oleh pak polisi, saksi Arahman juga melihat.**

Bahwa berdasarkan keterangan tersebut telah dilakukan konfrontir terhadap para saksi yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, akan tetapi Penasehat Hukum Terdakwa telah melayangkan keberatan terhadap saksi Verbalisan yang diajukan tersebut.

Bahwa dalam pledooi telah kami terangkan, bahwa Penasehat Hukum Terdakwa berkeberatan dan menolak kehadiran saksi Verbalisan Noah Albert Wihatma, saksi Verbalisan Fahrudin dan saksi Verbalisan Sanusi. **Alasan hukumnya ialah** intimidasi tersebut **bukan dilakukan oleh para saksi Verbalisan pada saat mem-BAP**, melainkan Oknum penyidik atau penyidik atau dari unsur kepolisian Resort Kulon Progo sebelum BAP, dan **terjadinya Pemukulan yang dimaksud oleh sdr. ARAHMAN dan sebagaimana yang diterangkan oleh Terdakwa ialah terjadi pada saat sebelum di lakukan BAP oleh sdr. NOAH, atau diantara tanggal 7 April 2022 malam hari sampai pada tanggal 8 April 2022**, sedangkan saksi ARAHMAN RIVAN SATRIAJI, **di periksa setelah diintimidasi** yaitu pada tanggal **08 April 2022, Pukul 14.30 WIB**. Maka dengan demikian, keterangan saksi Arrahman Rivan Satriaji dan Keterangan Terdakwa/Terpidadana didalam persidangan yang menerangkan **adanya intimidasi tepat sebelum dilakukannya BAP, tidak dapat disanggah oleh Jaksa Penuntut Umum.**



Maka oleh karena pertimbangan majelis hakim tidak berdasarkan pada kecermatan peristiwa hukum, antara tempus intimidasi yang dialami oleh para saksi dan tidak ada relevansinya konfrontir yang dilakukan dengan saksi verbalisan yang diajukan, maka pertimbangan hukum Majelis Hakim tersebut haruslah dinyatakan dibatalkan, dan dinyatakan BAP yang dilakukan oleh Kepolisian Resort Kulon Progo tidak sah karena terdapat fakta hukum intimidasi yang dialami oleh para saksi sebelum dilakukan BAP.

V. KEBERATAN TERHADAP PERTIMBANGAN HUKUM MAJELIS HAKIM PADA HALAMAN 77 MENGENAI UNSUR “TANPA HAK” YANG DIDAKWAKAN OLEH JAKSA PENUNTUT UMUM :

Bahwa mengenai unsur “Tanpa Hak” yang sebagaimana telah diterangkan dalam pertimbangan hukum majelis hakim pemeriksa perkara pada halaman 77 paragraf ke 1 (satu) sampai dengan halaman 80 paragraf ke 1 (satu), yang secara global kami rangkum sebagai berikut :

Bahwa dalam pertimbangan hukum majelis hakim, terdapat beberapa garis besar yang menjadi pokok perhatian dalam menentukan terpenuhi atau tidaknya terhadap unsur “Tanpa Hak”, yaitu sebagai berikut :

1. Pada saat dilakukan pengeledahan, ditemukan 1 (satu) lembar banner ukuran 2 m2 warna hitam, bertuliskan WATES KOTA CREW 25 DESEMBER 2017, 1 (satu) bilah pedang tersangka berukuran 80 cm dengan gagang bambu dililit dengan tali, 1 (satu) bilah pedang berukuran 80 cm dengan gagang besi, 1 (satu) bilah pedang berukuran 45 cm dengan gagang besi, 1 (satu) bilah pedang berukuran 60 cm beserta pelindung dengan gagang besi, 1 (satu) bilah celurit dengan gagang kayu warna cokelat, 1 (satu) buah tali sabuk dari bahan kain warna putih pada ujung terdapat gear bergerigi, 1 (satu) buah tali sabuk dari bahan kulit warna hitam ukuran panjang 100 cm dengan ujung dibungkus dengan kain warna merah jambu diisi dengan batu, 1 (satu) buah tali sabuk berbahan kain warna hitam;
2. Terdakwa menerangkan pada pokoknya terhadap barang bukti yang ditemukan tersebut 3 (tiga) buah pedang adalah milik ayah Terdakwa dari kalimantan dan 1 (satu) buah senjata tajam jenis celurit adalah milik terdakwa sendiri yang Terdakwa beli dari anak saksi Galang



Lantar Timur dengan harga Rp 350.000 (Tiga Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) namun belum dibayar tetapi senjata tajam jenis celurit tersebut telah diserahkan oleh anak saksi Galang Lantar Timur kepada Terdakwa pada tahun 2021 dan hal tersebut dibenarkan oleh saksi anak Galang Lantar Timur.

3. Terdakwa memiliki senjata tajam jenis celurit karena terdakwa menyukai koleksi benda pusaka seperti keris dan tombak yang merupakan benda pusakan dari Jawa serta celurit yang merupakan benda pusaka dari Madura.
4. Terdakwa menyimpan senjata tajam tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang yang diatur dalam Maklumat Kapolri Nomor Pol : MAK/03/X/1080 tanggal 1 Oktober 1980 pasal 2.
5. Bahwa Terdakwa tidak dapat menunjukkan izin dari pihak yang berwenang dalam memiliki, menyimpan senjata tajam, jenis penikam atau penusuk, maka dengan demikian unsur ini terpenuhi.

Bahwa mengenai pertimbangan hukum majelis hakim pengadilan negeri wates diatas, berdasarkan bukti-bukti, terhadap unsur-unsur surat dakwaan jaksa penuntut umum, ialah tidak tepat dan tidak cermat. Hal tersebut akan kami tanggapi sebagai berikut :

Terhadap unsur "Tanpa Hak"

Bahwa mengingat dan mempertimbangkan dalam perkara A quo terdapat 2 (Dua) peristiwa hukum yang tidak ada hubungannya, maka akan kami sampaikan satu per satu.

1. Bahwa dalam pertimbangan putusan halaman 77 paragraf ke 1 (Satu) sampai dengan paragraf ke 7, menerangkan tentang peristiwa hukum KONTEN VIDEO VIRAL yang berisikan tentang adegan Saksi ARRAHMAN RIVAN SATRIAJI yang menggunakan 2 buah celurit. Maka apabila dikaitkan dengan dakwaan Jaksa Penuntut Umum, yang mendakwa Terdakwa/Terdakwa sebagai orang yang bersalah dalam hal KONTEN VIDEO VIRAL yang dianggap sebagai sebuah Tindak Pidana, maka berdasarkan saksi-saksi dan fakta-fakta persidangan terungkap sebagai berikut:

- 1.1 Berdasarkan keterangan Saksi SURYADI, Saksi DAENURI, SH, Saksi CIPTA WIDADI, SH, Saksi DENI ISWANTO, SH, Saksi RIFA'I MUSTAFID, SH, Saksi Anak GALANG LANTAR TIMUR, Saksi ARRAHMAN RIVAN SATRIAJI, Saksi VIKI

Halaman 17 dari 47 Putusan Nomor 95/PID.SUS/2022/PT YK



IVVANANDA KARISTA SAPUTRA dan Keterangan Terdakwa, kesemua saksi tersebut menerangkan bahwa Terdakwa/Terpidana tidak terlibat dalam pembuatan KONTEN VIDEO VIRAL tersebut, karena yang terlibat ialah :

1.1.1 **Saksi *ARRAHMAN RIVAN SATRIAJI*** ialah yang memegang dan menghunuskan 2 buah celurit.

1.1.2 **Saksi *GALANG LANTAR TIMUR*** ialah yang mengupload dan yang punya Video tersebut.

1.1.3 **Saksi *VIKA IVANANDA*** ialah yang memfoto adegan **saksi *ARRAHMAN RIVAN SATRIAJI***.

Maka dalam perkara A quo, **semestinya Terdakwa/Terpidana dinyatakan bebas dari segala dakwaan dan tuntutan hukum Jaksa Penuntut Umum.**

- 1.2 Berdasarkan keterangan Saksi Anak GALANG LANTAR TIMUR dan saksi Terdakwa yang menerangkan bahwa celurit tersebut dibeli oleh Terdakwa/Terpidana dari tangan saksi GALANG LANTAR TIMUR sebesar Rp 350.000,- (Tiga Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) namun uangnya sampai saat ini belum dibayar, bahkan terhadap senjata tajam berjenis celurit tersebut tidak ditemukan di rumah Terdakwa/Terpidana, melainkan telah berpindah penguasaan karena penyitaan yang dilakukan oleh polsek pengasih, yang berakibat pada hilangnya hak kepemilikan terhadap kebendaan tersebut. Bahwa dalam persidangan telah kami sampaikan bahwa jual beli yang belum dibayar tersebut tidaklah berakibat pada beralihnya kepemilikan atas obyek jual beli, akan tetapi penilaian **majelis hakim** atas perihal tersebut dikesampingkan dan **berpendapat bahwa jual beli tersebut telah sah meskipun belum terjadi pembayaran, namun disisi lain majelis hakim berpendapat dalam hal kepemilikan senjata tajam haruslah disertai dengan izin yang sebagaimana tertuang dalam pertimbangan putusan halaman 79 paragraf 6, tentang Maklumat Kapolri No. Pol : MAK/03/X/1080 tanggal 01 Oktober 1980 pasal 2 mengenai penyimpanan benda berupa senjata tajam. Maka sesungguhnya, pertimbangan hukum majelis hakim pengadilan negeri wates dalam hal ini saling bertentangan** dan secara yuridis haruslah dipandang

Halaman 18 dari 47 Putusan Nomor 95/PID.SUS/2022/PT YJK



juga bahwa jual beli yang dilakukan oleh Terdakwa/Terpidana dengan Saksi GALANG LANTAR TIMUR tidak memenuhi syarat Formil jual beli (In casu, jual beli benda tidak berizin).

Maka dengan demikian secara hukum haruslah pula terhadap kepemilikan senjata celurit yang digunakan oleh saksi ARRAHMAN RIAN SATRIAJI dalam membuat KONTEN VIDEO VIRAL ialah tetap menjadi milik Saksi GALANG LANTAR TIMUR.

Maka dalam hal ini pun, **secara *juridis* mestinya Terdakwa dinyatakan bebas dari segala dakwaan dan tuntutan hukum Jaksa Penuntut Umum.**

2. Bahwa dalam pertimbangan putusan halaman 78 paragraf ke 1 (Satu) sampai dengan halaman 80 paragraf ke 1 (satu), menerangkan tentang peristiwa hukum penggeledahan yang dilakukan dirumah Terdakwa/Terpidana dan ditemukan senjata tajam dari dalam gudang dan berdasarkan hal tersebut majelis hakim berpendapat bahwa Terdakwa/Terpidana dipersalahkan karena memiliki senjata tanpa izin.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi SURYADI, Saksi DAENURI, SH, Saksi CIPTA WIDADI, SH, Saksi DENI ISWANTO, SH, yang kesemuanya menerangkan pada pokoknya bahwa barang-barang berupa senjata tajam yang tidak terpakai lagi, yang dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara A quo ialah berasal dari dalam gudang rumah terdakwa.

Maka berdasarkan hal tersebut, perlu kami sampaikan 3 (Tiga) hal sebagai berikut :

1. Terdakwa hanya mengakui senjata tajam miliknya ialah :
 - 1.1. 1 (Satu) buah Celurit yang digunakan oleh Saksi ARRAHMAN RIVAN SATRIAJI untuk membuat KONTEN VIDEO VIRAL.
 - 1.2. Pedang Silver ukuran kecil yang dibeli sewaktu terdakwa Piknik Sekolah
 - 1.3. Selain hal tersebut diatas, selebihnya milik ayahnya dan sebagian selebihnya lagi ditolak dan bukan milik terdakwa.
2. Berkenaan dengan pengakuan Terdakwa/Terpidana bahwa celurit yang digunakan oleh Saksi ARRAHMAN RIVAN

Halaman 19 dari 47 Putusan Nomor 95/PID.SUS/2022/PT YJK



SATRIAJI ialah milik terdakwa dari hasil jual beli dengan saksi GALANG LANTAR TIMUR, telah kami sampaikan sebelumnya bahwa Kepemilikan Celurit tersebut tetaplah menjadi milik GALANG LANTAR TIMUR karena jual beli yang dilakukan tidak memenuhi syarat formil jual beli (In casu, jual beli benda tidak berizin).

3. Terhadap barang bukti yang ditemukan oleh penyelidik dari dalam gudang rumah Terdakwa/Terpidana, berdasarkan keterangan Terdakwa dan saksi Wasini yang pada pokoknya menerangkan bahwa barang-barang tersebut sudah tidak digunakan lagi oleh karenanya diletakkan di dalam Gudang, serta saksi lainnya yaitu Saksi SURYADI, Saksi DAENURI, SH, Saksi CIPTA WIDADI, SH, Saksi DENI ISWANTO, SH, yang pada pokoknya menerangkan bahwa barang-barang tersebut diambil dari dalam gudang. Maka berdasarkan hal tersebut, semestinya majelis hakim haruslah melihat pada aspek **"Mens Rea" atau "Niat jahat"** terdakwa/terpidana dalam hal memiliki senjata tersebut.

Bahwa pada saat terdakwa/Terpidana didatangi oleh Kepolisian Resort Kulon Progo dirumahnya pun, Terdakwa/Terpidana tidak sedang melakukan suatu perbuatan pidana, yaitu sedang dikamar tamu bermain laptop. Maka barang-barang yang ditemukan oleh penyelidik didalam gudang rumah terdakwa, apabila dikaitkan dengan Mens Rea atau unsur "Niat Jahat", maka pada saat itu Terdakwa/Terpidana tidak mempunyai Niat Jahat terhadap barang-barang tersebut bahkan dari barang-barang yang dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara A quo, sampai ada beberapa yang sudah berkarat.

Maka dalam hal tersebut, jangankan terhadap senjata tajam atau penusuk yang sudah tidak terpakai, bahkan terhadap senjata penusuk atau penikam, baik pisau dapur, pedang, gergaji dll, **menjadi penting untuk menemukan unsur "Niat Jahat" atau "Mens Rea"**, sehingga penegakan hukum di indonesia ini berkeadilan dan tidak dijalankan tanpa ilmu, yang tidak tahu kemana arahnya atau dalam bahasa belanda disebut dengan istilah **Praat Als Een Kip Zonder Kop**, bicara **seperti ayam tanpa kepala**. Namun apabila setiap kepemilikan senjata

Halaman 20 dari 47 Putusan Nomor 95/PID.SUS/2022/PT YJK



tajam atau penusuk semuanya dianggap bertentangan dan melanggar hukum, maka dapatlah dipastikan seluruh rakyat Indonesia dipenjarakan karena menyimpan pisau dapur atau senjata tajam lainnya yang tidak ada kaitannya dengan pekerjaannya.

Maka berdasarkan uraian diatas, karena tidak ditemukan “Mens Rea” atau Unsur “Niat Jahat”, maka dalam hal ini pun, **secara *juridis mestinya Terdakwa dinyatakan bebas dari segala dakwaan dan tuntutan hukum Jaksa Penuntut Umum.***

VI. KEBERATAN TERHADAP PERTIMBANGAN HUKUM MAJELIS HAKIM PADA HALAMAN 80 MENGENAI UNSUR “MEMASUKKAN KE INDONESIA, MEMBUAT, MENERIMA, MENCOBA MEMPEROLEH NYA, MENYERAHKAN ATAU MENCOBA MENYERAHKAN, MENGUASAI, MEMBAWA, MEMPUNYAI PERSEDIAAN PADANYA ATAU MEMPUNYAI DALAM MILIKNYA, MENYIMPAN, MENGANGKUT, MENYEMBUNYIKAN, MEMPERGUNAKAN ATAU MENGELUARKAN DARI INDONESIA SESUATU SENJATA TAJAM PENIKAM ATAU SENJATA PENUSUK” YANG DIDAKWAKAN OLEH JAKSA PENUNTUT UMUM :

Bahwa berkenaan dengan unsur alternatif diatas yang sebagaimana telah diterangkan dalam pertimbangan hukum majelis hakim pemeriksa perkara pada halaman 80 paragraf ke 2 (Dua) sampai dengan halaman 83 paragraf ke 3 (Tiga), yang pada pokoknya memuat bahwa barang-barang bukti yang didapatkan dari dalam Gudang Ruah Terdakwa/Terd pidana, baik kepunyaan ayahnya maupun yang Terdakwa/Terd pidana akui sendiri sebagai miliknya, dapat dipersalahkan dan dianggap sebagai menyimpan dan digunakan oleh Terdakwa/Terd pidana untuk berjaga-jaga apabila terjadi tawuran, yang mana dihubungkan dengan keterangan saksi Ragil Wicaksono. Akan kami tanggapi sebagai berikut :

Bahwa kesaksian Saksi RAGIL WICAKSONO pada saat persidangan telah diklarifikasi, bahwa dalam hal pertemuan dilokasi yang sudah ditentukan antara RAGIL WICAKSONO dengan salah 1 (satu) oknum anggota Wates Kota Crew (WTKC), pada saat itu memang benar telah sama-sama hadir ditempat itu namun dalam hal tersebut :

1. Bukanlah Terdakwa/Terd pidana yang menantang saksi RAGIL WICAKSONO

Halaman 21 dari 47 Putusan Nomor 95/PID.SUS/2022/PT YYK



2. Dalam pertemuan tersebut, tidak terjadi konflik fisik karena saksi RAGIL WICAKSONO memilih untuk pergi meninggalkan si penantang
3. Tidak ada saksi yang menerangkan bahwa kelompoknya Arya Widas yang menantang Saksi RAGIL WICAKSONO membawa senjata tajam yang sebagaimana dimaksud dalam barang bukti dalam perkara A quo
4. Bahwa Terdakwa/Terpida tidak mengakui tentang barang bukti berupa gear dalam perkara A quo
5. Tidak ada 1 (satu) saksi pun yang menerangkan darimana gear yang digunakan oleh anggota yang dibawa oleh sdr. Arya Widas
6. Sebelum Terdakwa ikut dibagian paling belakang dalam rombongan yang akan bertemu dengan Saksi RAGIL WICAKSONO, Terdakwa telah melaporkan kepada Polsek Pengasih bahwa akan terjadi Tawuran antara Sdr. ARYA WIDAS dengan Saksi RAGIL WICAKSONO, dan Terdakwa/Terpida disuruh oleh saksi DENI ISWANTO, SH (Polek Pengasih) untuk mengintai hal tersebut untuk melapor bila terjadi keributan.

Maka berdasarkan hal tersebut diatas, maka pertimbangan majelis hakim yang menguraikan bahwa senjata yang ditemukan didalam Gudang rumah Terdakwa/Terpida digunakan sebagai berjaga-jaga ialah tidak memiliki dasar, bahkan **saksi RAGIL WICAKSONO sendiri tidak pernah menerangkan bahwa Terdakwa Membawa Senjata atau salah 1 (Satu) senjata dalam barang bukti dalam perkara A quo.**

Oleh karenanya pertimbangan hukum majelis hakim pengadilan negeri wates yang berpendapat bahwa telah terpenuhi unsur ke 3 (tiga) ini telah terpenuhi, **sudah sepatutnya untuk dinyatakan dibatalkan.**

Oleh karena terhadap semua pertimbangan hukum majelis hakim terhadap semua unsur dakwaan Jaksa Penuntut Umum tidak berdasarkan fakta-fakta persidangan dan keliru dalam menerapkan hukumnya, maka dengan demikian sudah selayaknya *seluruh pertimbangan hukum majelis hakim terhadap semua unsur dakwaan Jaksa Penuntut Umum ini **dinyatakan Dibatalkan.***



VII. KEBERATAN TERHADAP PERTIMBANGAN HUKUM MAJELIS HAKIM PEMERIKSA PERKARA MENGENAI PLEDOOI/PEMBELAAN DARI PENASEHAT HUKUM TERDAKWA :

Bahwa berkenaan dengan pertimbangan hukum majelis hakim pemeriksa perkara yang sebagaimana pada pokoknya diulas pada halaman 83 paragraf ke 1 (Satu) dan 2 (Dua) yang pada pokoknya menerangkan bahwa :

Bahwa majelis hakim berpendapat pada halaman 83 paragraf ke 2 (Dua) bahwa dimana penyidik telah memeriksa saksi-saksidan dalam perkara A quo Terdakwa adalah Tertangkap tangan sehingga tidak harus diperiksa sebagai saksi terlebih dahulu dan dalam perkara A quo terhadap sah tidaknya penetapan Tersangka adalah masuk dalam ranah Pra Peradilan dan Terhadap Pra Peradilan tersebut telah diputus oleh hakim pemeriksa perkara pra peradilan dengan putusan Nomor 1/Pra.Pid/2022/PN.Wat tanggal 20 Mei 2022, sehingga dengan demikian nota pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa tersebut haruslah ditolak.

Bahwa terhadap pertimbangan majelis hakim tersebut, akan kami tanggapi sebagai berikut :

Bahwa pendapat majelis hakim terkait dengan perkara A quo yang menyebutkan bahwa Terdakwa ialah tertangkap tangan, ialah **kontradiktif dengan dakwaan jaksa penuntut umum dan proses pembuktian para saksi.**

Bahwa dalam dakwaan jaksa penuntut umum menegaskan dalam uraian dakwaan bahwa perkara A quo berawal dari tersebarnya KONTEN VIDEO VIRAL dan hal tersebut juga yang mendasari BAP yang dilakukan oleh Penyidik (*In casu, Vide bukti BAP atasnama VIKA IVANNANDA KARISTA SAPUTRA, tertanggal 08 April 2022, Pukul 14.30 WIB, BAP atasnama ARAHMAN RIVAN SATRIAJI, tertanggal 08 April 2022, Pukul 14.30 WIB, BAP atasnama GALANG LANTAR TIMUR, tertanggal 11 April 2022, Pukul 14.30 WIB*).

Bahwa dalam sidang pemeriksaan, seluruh saksi dalam perkara A quo menjelaskan tentang duduk perkara berkenaan dengan KONTEN VIDEO VIRAL secara detail, *bahkan majelis hakim pun mengejar tentang siapa saja yang berperan dalam pembuatan KONTEN VIDEO VIRAL tersebut?* Dari penjabaran diatas, dapat

Halaman 23 dari 47 Putusan Nomor 95/PID.SUS/2022/PT YJK



disimpulkan bahwa selain daripada perkara A quo bukanlah merupakan perkara Tertangkap tangan (In casu, karena pemeriksaan terhadap KONTEN VIDEO VIRAL dalam perkara A quo lebih dominan), **Majelis hakim pun kami duga bingung** untuk membedakan peristiwa mana yang dijadikan sebagai obyek dakwaan jaksa penuntut umum, oleh karenanya terhadap 2 (Dua) peristiwa hukum antara KONTEN VIDEO VIRAL dengan ditemukannya senjata tajam yang sudah tidak digunakan yang berasal dari dalam gudang rumah Terdakwa/Terpidana, yang sejatinya diantara ke 2 (Dua) peristiwa hukum tersebut ialah tidak saling berhubungan dan berdiri sendiri-sendiri.

Oleh karenanya pertimbangan hukum majelis hakim pengadilan negeri wates dalam hal diatas ialah kontradiktif dan keliru memahami konstruksi Dakwaan dan keterangan para saksi, maka **sudah sepatutnya pertimbangan hukum tersebut untuk dinyatakan dibatalkan.**

Bahwa selain daripada pemahaman majelis hakim yang keliru dalam memahami perkara A quo, pendapat majelis hakim yang sebagaimana telah dijabarkan diatas, menjadi tambah keliru lagi apabila majelis hakim menghubungkannya dengan telah diputusnya perkara Nomor 1/Pra.Pid/2022/PN.Wat tanggal 20 Mei 2022.

Bahwa pada prinsipnya berkaitan dengan Pra Peradilan tersebut, kami berpendapat bahwa berdasarkan bukti-bukti :

1. Perkara A quo muncul dari KONTEN VIDEO VIRAL yang dianggap oleh Kepolisian sebagai sebuah Tindak Kejahatan
2. Perkara A quo ialah bukan perkara Tertangkap Tangan
3. Bahwa **pada tanggal 7 April 2022 Pukul 22.45 WIB, Terdakwa/Terpidana Restu Ananda Pramuditya sudah ditetapkan sebagai TERSANGKA** berdasarkan :

3.1. *Bukti Surat Perintah Penangkapan No. SP.Kap/19/IV/2022/Reskrim tertanggal 7 April 2022*

3.2. *Bukti Surat Perintah Penahanan No. SP.Han/40/IV/2022/Reskrim tertanggal 08 April 2022*

3.3. *Bukti Surat Pemberitahuan Penangkapan Dan Penahanan Tersangka Restu Ananda Pramuditya Bin Sigit Subagyo alias Mastu, No. B/940/IV/Res.1.24./2022/Reskrim tertanggal 08 April 2022*

Halaman 24 dari 47 Putusan Nomor 95/PID.SUS/2022/PT YYK



- 3.4. **Surat Berita Acara Pemeriksaan (BAP) sebagai Tersangka, Tertanggal 08 April 2022 Pukul 11.20 WIB**
- 3.5. **Surat Berita Acara Pemeriksaan (BAP) sebagai Tersangka, Tertanggal 13 April 2022 Pukul 10.40 WIB**
4. Sedangkan mengenai KONTEN VIDEO VIRAL tersebut, termuat dalam **Berita Acara Pemeriksaan (BAP) sebagai Saksi** atasnama :
- 4.1 VIKA IVANNANDA KARISTA SAPUTRA, tertanggal **08 April 2022, Pukul 14.30 WIB**
- 4.2 ARAHMAN RIVAN SATRIAJI, tertanggal **08 April 2022, Pukul 14.30 WIB**
- 4.3 GALANG LANTAR TIMUR, tertanggal **11 April 2022, Pukul 14.30 WIB**

Bahwa berdasarkan uraian diatas, Maka secara Juridis, sebenarnya penetapan sdr. Terpidana sebagai Tersangka oleh kepolisian Resort Kulon Progo merupakan Upaya **Mengkriminalkan warga sipil dan tidak memiliki dasar** atau **tidak berdasarkan minimal 2 (Dua) alat bukti cukup yang sebagaimana diperintahkan dalam ketentuan pasal 183 KUHP J.o Pasal 184 ayat (1) KUHP**, karena **Terpidana di Tetapkan Tersangka lebih dahulu daripada semua saksi di BAP.**

Bahwa berdasarkan gugatan tersebut, pada akhirnya **Gugatan tersebut dinyatakan Gugur**, bukan karena tidak terbukti, tetapi karena Perkara A quo telah masuk atau disidangkan di Pengadilan Negeri Wates.

Oleh karena itu, **majelis hakim tidak bisa menggunakan alasan bahwa karena Pra Peradilan telah diputus maka terhadap perkara A quo ialah merupakan perkara Tertangkap Tangan.**

Maka, oleh karena majelis hakim pemeriksa perkara A quo telah keliru dalam memberi pertimbangan hukum dalam hal diatas, maka sudah sepatutnya terhadap pertimbangan majelis hakim diatas, **haruslah dinyatakan dibatalkan.**

Bahwa berkenaan dengan pertimbangan hukum majelis hakim pemeriksa perkara yang sebagaimana **pada pokoknya diulas pada halaman 84 paragraf ke 1 (Satu) sampai dengan Halaman 86 paragraf ke 2 (Dua)** yang pada pokoknya menerangkan bahwa :

Halaman 25 dari 47 Putusan Nomor 95/PID.SUS/2022/PT YYK



1. Bahwa dalam persidangan terdakwa tidak mengakui seluruh barang bukti yang dihadirkan kecuali 1 (Satu) bilah pedang berukuran 45 cm dengan gagang besi/stainless yang dibeli dari Cibaduyut pada waktu terdakwa masih sekolah di Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Celurit yang terdakwa beli dari anak saksi GALANG LANTAR TIMUR dan belum dibayar oleh Terdakwa.
2. Terhadap barang bukti yang tidak diakui oleh Terdakwa sebagai miliknya namun pada saat ditemukan berada dalam penguasaan Terdakwa dan disimpan digudang rumah Terdakwa, sehingga ditemukan fakta hukum bahwa Terdakwa telah menyimpan senjata tajam
3. Barang-barang bukti tersebut disita karena terkait dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa yang dimana awalnya dari adanya sebuah Video konten Saksi ARRAHMAN RIVAN SATRIAJI memegang/menghunnus 2 (Dua) buah senjata tajam, hingga menimbulkan keresahan masyarakat.

Bahwa berkenaan dengan pertimbangan hukum majelis hakim pada halaman 84 paragraf ke 1 (Satu) sampai dengan Halaman 86 paragraf ke 2 (Dua) yang sebagaimana secara garis besar telah kami uraikan diatas, pada pokoknya kami tanggapi sebagai berikut :

Bahwa untuk memperjelas pembahasan terkait dengan senjata tajam yang diakui dan yang tidak diakui oleh terdakwa, akan kami pilah sebagai berikut :

Bahwa dalam fakta persidangan, terdakwa hanya mengakui 1 (Satu) bilah pedang berukuran 45 cm dengan gagang besi/stainless yang dibeli dari Cibaduyut pada waktu terdakwa masih sekolah di Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Celurit yang terdakwa beli dari anak saksi GALANG LANTAR TIMUR dan belum dibayar oleh Terdakwa, dihubungkan dengan seluruh barang bukti dalam persidangan, maka kami akan membaginya menjadi 2 (Dua) bagian, yaitu :

1. 1 (Satu) buah Celurit yang terdakwa beli dari anak saksi GALANG LANTAR TIMUR, yang dalam perkara A quo, celurit tersebut tidak ditemukan dirumah terdakwa, ***melainkan di polsek pengasih (Telah disita lebih dulu oleh polsek pengasih).***



2. 1 (Satu) bilah pedang berukuran 45 cm dengan gagang besi/stainless yang dibeli dari Cibaduyut pada waktu terdakwa masih sekolah di Sekolah Menengah Pertama (SMP), yang ditemukan bersama dengan barang-barang bukti lainnya dari dalam gudang rumah yang disangka oleh majelis hakim sebagai rumah Terdakwa

Bahwa untuk menganggapi hal tersebut perlu kami tegaskan bahwa :

1. Bahwa kami berpendapat asbabul nuzul lahirnya Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang mengubah "Ordonnantietijdelijke Bijzondere Strafbepalingen" (STBL. 1948 Nomor 17) Undang-Undang Republik Indonesia Dahulu Nomor 8 Tahun 1948 Jo. Undang-Undang No. 1 tahun 1961 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat ialah untuk stabilitas keamanan dan Kedaulatan Indonesia dari Pihak Internasional pasca penjajahan, maka penggunaan UU ini dalam perkara A quo tidaklah tepat, karena tujuan UU ini bukan untuk mempidanakan warga pribumi, **apalagi mempidanakan warga sipil yang tidak mempergunakan senjata tajam yang sudah tidak terpakai lagi, yang disimpan dalam gudang.**
2. Untuk menghukum seseorang dalam hal mempunyai senjata tajam, haruslah dihubungkan dengan adanya "Mens Rea" atau unsur "niat jahat". Maka dalam perkara A quo, dengan posisi senjata tajam yang berada dan diletakkan didalam gudang sebagai penyimpanan benda-benda yang sudah tidak terpakai lagi, **sudah cukup jelas menegaskan bahwa dalam hal ditemukannya senjata tajam dari dalam gudang tidaklah terdapat "Mens Rea" atau "niat jahat".** Bahkan dalam pertimbangan hukum majelis hakim yang menghubungkan antara temuan senjata dari dalam gudang, dihubungkan dengan peristiwa rencana perkelahian antara ARYA WIDAS dengan saksi RAGIL WICAKSONO sehingga disimpulkan bahwa senjata tajam yang disimpan didalam gudang tersebut digunakan sebagai persiapan apabila terjadi kerusakan, menurut penasehat hukum Terdakwa ialah **Pertimbangan hukum yang sesat, yang dapat pula menjadikan peradilan dalam perkara A quo ialah merupakan peradilan yang sesat.** Bahwa dalam persidangan, **Saksi RAGIL WICAKSONO sendiri pun dalam persidangan tidak pernah mengatakan bahwa pada**

Halaman 27 dari 47 Putusan Nomor 95/PID.SUS/2022/PT YJK



saat itu saksi RAGIL WICAKSONO melihat Terdakwa pernah atau melihat membawa senjata tajam. Dengan mempertimbangkan bahwa pada saat Saksi RAGIL WICAKSONO ditantang berkelahi ialah dengan sdr. ARYA WIDAS maka disimpulkan :

- 2.1 Bukanlah Terdakwa/Terpidana yang menantang saksi RAGIL WICAKSONO
- 2.2 Dalam pertemuan tersebut, tidak terjadi konflik fisik karena saksi RAGIL WICAKSONO memilih untuk pergi meninggalkan si penantang
- 2.3 Tidak ada saksi yang menerangkan bahwa kelompoknya Arya Widas yang menantang Saksi RAGIL WICAKSONO membawa senjata tajam yang sebagaimana dimaksud dalam barang bukti dalam perkara *A quo*
- 2.4 Bahwa Terdakwa/Terpidana tidak mengakui tentang barang bukti berupa gear dalam perkara *A quo*
- 2.5 Tidak ada 1 (satu) saksi pun yang menerangkan darimana gear yang digunakan oleh anggota yang dibawa oleh sdr. Arya Widas
- 2.6 Sebelum Terdakwa ikut dibagian paling belakang dalam rombongan yang akan bertemu dengan Saksi RAGIL WICAKSONO, Terdakwa telah melaporkan kepada Polsek Pengasih bahwa akan terjadi Tawuran antara Sdr. ARYA WIDAS dengan Saksi RAGIL WICAKSONO, dan Terdakwa/Terpidana disuruh oleh saksi DENI ISWANTO, SH (Polsek Pengasih) untuk mengintai hal tersebut untuk melapor bila terjadi keributan.

Bahwa berdasarkan fakta diatas, pertimbangan hukum majelis hakim yang pada pokoknya menerangkan bahwa senjata tajam yang disimpan didalam gudang tersebut digunakan sebagai persiapan apabila terjadi kerusuhan, menurut penasehat hukum Terdakwa ialah *Pertimbangan hukum yang sesat, yang dapat pula menjadikan peradilan dalam perkara A quo ialah merupakan peradilan yang sesat. Oleh karena itu sudah sepatutnya terhadap pertimbangan hukum majelis hakim diatas haruslah dinyatakan dibatalkan.*

3. Berkaitan dengan 1 (Satu) buah Celurit yang terdakwa beli dari anak saksi GALANG LANTAR TIMUR, telah kami jabarkan sebelumnya

Halaman 28 dari 47 Putusan Nomor 95/PID.SUS/2022/PT YYK



dalam memori banding ini, bahwa oleh karena jual beli Celurit yang dilakukan oleh Terdakwa dan saksi GALANG LANTAR TIMUR tersebut belum dibayar dan menurut majelis hakim bahwa benda tersebut haruslah berizin, maka meskipun dengan demikian terhadap jual beli yang dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi GALANG LANTAR TIMUR maka demi hukum haruslah dinyatakan tidak sah juga.

Oleh karena itu, terhadap analisa hukum dalam pertimbangan hukum majelis hakim yang pada pokoknya menerangkan bahwa 1 (Satu) buah Celurit yang terdakwa beli dari anak saksi GALANG LANTAR TIMUR ialah milik Terdakwa, ialah pertimbangan hukum yang keliru/sesat. Oleh karena itu sudah sepatutnya terhadap pertimbangan hukum majelis hakim diatas **haruslah dinyatakan dibatalkan.**

Bahwa oleh karena pertimbangan hukum majelis hakim yang menerangkan bahwa senjata tajam yang disimpan didalam gudang tersebut digunakan sebagai persiapan apabila terjadi kerusuhan, dan analisa hukum dalam pertimbangan hukum majelis hakim yang pada pokoknya menerangkan bahwa 1 (Satu) buah Celurit yang terdakwa beli dari anak saksi GALANG LANTAR TIMUR ialah milik Terdakwa, ialah merupakan pertimbangan hukum yang keliru dan tidak berdasarkan fakta persidangan, **maka terhadap kedua pertimbangan hukum majelis hakim diatas, haruslah seluruhnya dinyatakan dibatalkan.**

Bahwa berkenaan dengan pertimbangan hukum majelis hakim pada **halaman 87 paragraf ke 1 (Satu) sampai dengan Halaman 89 paragraf ke 3 (Tiga)** mengenai **Unsur** "TANPA HAK" yang sebagaimana secara garis besar telah kami uraikan diatas, pada pokoknya kamianggapi sebagai berikut :

Bahwa Majelis hakim dalam pertimbangannya menyebutkan barang bukti pedang berukuran 45 cm bergagang stenlis diakui Terdakwa yang dibeli pada saat masih SMP yang dibeli pada saat wisata di Cibaduy, namun dalam hal ini Majelis Hakim dalam pertimbangannya keliru dan gagal faham dalam fakta persidangan, bahwa benda tersebut menurut hakim digunakan Terdakwa untuk tindak pidana, faktanya benda tersebut hingga sampai saat ini tidak pernah digunakan dan/atau akan



digunakan dalam tindak pidana apapun. Sehingga pertimbangan Majelis Hakim sangat berlebihan, berasumsi dan mengada-ada.

Bahwa mengenai tanpa hak dan/atau izin ini tidak tepat dan jauh dari memenuhinya sebuah tindakan pidana, karena bisa saja seluruh masyarakat Indonesia baik itu Polri, Advokat, Jaksa dan Hakim di setiap rumah tentunya memiliki, menyimpan dan menyembunyi benda-benda penusuk maupun pemukul (contoh : Gergaji, Celurit, Golok, Palu, kayu dll) yang mana sudah barang tentu tidak pernah ada kaitannya dengan profesinya, sehingga penerapan pasal yang diyakini hakim mengenai Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Darurat No. 12 tahun 1951 seharusnya disertai dengan adanya niat jahat (*mensrea*) barulah pasal tersebut tepat untuk diterapkan, akan tetapi selama dalam persidangan tidak pernah terbukti sedikitpun mengenai niat jahat (*mensrea*) dari Terdakwa.

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim kabur dan keliru bersandar pada Pasal 1458 KUHPdata, karena disisi lain Majelis Hakim membenarkan transaksi jual beli pedang ukuran 45 cm bergagang besi stenlis dan celurit bergagang kayu warna hitam menurut Majelis Hakim adalah sah sehingga Terdakwa lah yang memiliki tanggung jawab terhadap benda tersebut, ini seharusnya tidak dapat dibenarkan karena di sisi lain Majelis Hakim mengabaikan yang bertentangan dengan Pasal 1320 KUHPdata dimana salah satu syarat sah perjanjian adalah suatu hal yang halal.

Bahwa berdasarkan fakta diatas, pertimbangan hukum majelis hakim yang pada pokoknya menerangkan bahwa telah terpenuhinya unsur Tanpa Hak dalam hal ini ialah merupakan *Pertimbangan hukum yang keliru/sesat. Oleh karena itu sudah sepatutnya terhadap pertimbangan hukum majelis hakim diatas **haruslah dinyatakan dibatalkan.***

Bahwa uraian Pertimbangan Majelis Hakim pada halaman 91 paragraf ke 3 (Tiga) bersambung ke sampai dengan Halaman 92 ialah **tidak sinkron dengan yang menjadi obyek tempus terjadinya intimidasi.**

Bahwa yang menjadi masalah dalam hal ini ialah, tepat sebelum dilakukan BAP oleh kepolisian Resort Kulon Progo, Para Saksi Fakta, yaitu Saksi **ARRAHMAN RIVAN SATRIAJI dan Terdakwa mengalami**



Intimidasi berupa pemukulan, oleh oknum anggota kepolisian diruangan penyidikan.

Bahwa dalam sidang pemeriksaan saksi, didapat fakta persidangan dari:

Keterangan saksi **Arrahman Rivan Satriaji**, sebagai berikut :

- **Bahwa setelah saksi juga dibawa ke kantor kepolisian Resort Kulon Progo, saksi diarahkan untuk menuju ke suatu ruangan dan dipukul atau ditampar**
- **Bahwa saksi dipukul atau ditampar sebelum ditanya-tanya**
- **Bahwa saksi juga melihat saksi yang lainnya dan sdr. Terdakwa dipukul oleh Polisi**

Keterangan **Terdakwa/Terpidana**, sebagai berikut :

- Bahwa pada saat saksi Arahman dibawa ke polres, disitu sdr. Terdakwa bertemu dengan saksi Arahman dan berada di 1 (satu) ruangan dengan saksi Arahman
- **Bahwa sdr. Terdakwa melihat pada saat saksi Arahman ditampar oleh pak polisi, dan pada saat sdr. Terdakwa dipukul oleh pak polisi, saksi Arahman juga melihat.**

Bahwa berdasarkan keterangan tersebut telah dilakukan konfrontir terhadap para saksi yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, akan tetapi setelah itu Penasehat Hukum Terdakwa telah melayangkan keberatan terhadap saksi Verbalisan yang diajukan tersebut, karena ternyata antara saksi yang diajukan ialah tidak sinkron dengan tempus kejadian intimidasi.

Bahwa dalam pledooi telah kami terangkan, bahwa Penasehat Hukum Terdakwa berkeberatan dan menolak kehadiran saksi Verbalisan Noah Albert Wihatma, saksi Verbalisan Fahrudin dan saksi Verbalisan Sanusi. **Alasan hukumnya ialah** intimidasi tersebut ***bukan dilakukan oleh para saksi Verbalisan pada saat mem-BAP***, melainkan Oknum penyidik atau penyidik atau dari unsur kepolisian Resort Kulon Progo sebelum BAP, dan ***terjadinya Pemukulan yang dimaksud oleh sdr. ARAHMAN dan sebagaimana yang diterangkan oleh Terdakwa ialah terjadi pada saat sebelum di lakukan BAP oleh sdr. NOAH, atau diantara tanggal 7 April 2022 malam hari sampai pada tanggal 8 April 2022***, sedangkan saksi ARAHMAN RIVAN SATRIAJI, **di periksa setelah diintimidasi** yaitu pada tanggal ***08 April 2022, Pukul 14.30 WIB***. Maka dengan demikian, keterangan saksi



Arrahman Rivan Satriaji dan Keterangan Terdakwa/Terpidana didalam persidangan yang menerangkan **adanya intimidasi tepat sebelum dilakukannya BAP, tidak dapat disanggah oleh Jaksa Penuntut Umum.**

Maka oleh karena pertimbangan majelis hakim tidak berdasarkan pada kecermatan peristiwa hukum, **antara tempus intimidasi yang dialami oleh para saksi dan tidak ada relevansinya konfrontir yang dilakukan dengan saksi verbalisan yang diajukan,** maka pertimbangan hukum Majelis Hakim yang pada pokoknya menerangkan bahwa Pada saat melakukan pemeriksaan/memBAP Terdakwa tidak pernah melakukan kekerasan, paksaan, ataupun ancaman, dalam hal ini ialah merupakan *Pertimbangan hukum yang keliru/sesat/berusaha untuk mengaburkan fakta persidangan.* Oleh karena itu sudah sepatutnya terhadap pertimbangan hukum majelis hakim diatas **haruslah dinyatakan dibatalkan dan dinyatakan Jaksa Penuntut Umum tidak bisa membuktikan sebaliknya tentang intimidasi yang disampaikan oleh kedua saksi fakta dalam persidangan.**

Bahwa berkenaan dengan pertimbangan hukum majelis hakim pada halaman 95 mengenai **"Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, keadaan yang memberatkan dan meringankan"** yang sebagaimana secara garis besar telah kami uraikan diatas, pada pokoknya kami tanggapi sebagai berikut :

Bahwa dalam pertimbangan keadaan yang memberatkan Terdakwa, perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat, ini jelas menunjukan emosi Majelis Hakim dengan menggunakan nafsu untuk mempidanakan Terdakwa dengan mengabaikan rasa kemanusiaan lebijaksanaa dan keadilan, dimana diketahui dalam fakta persidangan tidak terbukti satupun masyarakat yang merasakan perbuatan Terdakwa meresahkan. Bahkan berdasarkan saksi Mursanto, S. Pd. Bahwa Terdakwa memiliki prestasi sebagai atlet, mendapatkan beasiswa, selain itu itu Terdakwa pun aktif dalam kegiatan Masjid dan tidak pernah ada warga masyarakat keberatan perkumpulan Terdakwa bersama rekan-rekannya yang memiliki kreativitas dalam bermusik. Dan Majelis Hakim dalam penilaian dalam proses persidangan Terdakwa bersikap sopan. Dan perlu diketahui Terdakwa tidak pernah dipidana.



Sehingga sudah seharusnya Majelis Hakim sebagai wakil Tuhan di Muka Bumi mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan, kebijaksanaan dan keadilan agar terhindar dari proses peradilan yang sesat.

Berdasarkan seluruh uraian tersebut diatas, PEMBANDING menilai Majelis Hakim Pemeriksa perkara Judex Factie pada Pengadilan Negeri Wates tidak cermat dan telah keliru dalam memberikan pertimbangan hukum, serta menilai saksi-saksi dan bukti-bukti, maka kepada Ketua Pengadilan Tinggi D.I. Yogyakarta melalui Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara A quo, mohon seyogyanya memutus sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan memori banding PEMBANDING untuk seluruhnya
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Sleman dengan nomor registrasi perkara 55/PID.SUS/2022/PN.WAT hari senin, tertanggal 26 September 2022 beserta seluruh pertimbangan-pertimbangan hukumnya.

MENGADILI SENDIRI:

PRIMAIR :

1. Membebaskan Terdakwa Restu Ananda Pramuditya Bin Sigit Subagyo dari Dakwaan. Atau setidaknya memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Wates Cq. Majelis Hakim Yang Memeriksa dan Memutus Perkara a quo untuk melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum;
2. Memulihkan hak-hak Terdakwa Restu Ananda Pramuditya Bin Sigit Subagyo, dalam kemampuan, kedudukan, harkat dan martabatnya;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

Menimbang, bahwa terhadap memori banding Penasihat Hukum Terdakwa tersebut Penuntut Umum telah mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya memuat dalil-dalil sebagai berikut:

1. Tentang perbedaan obyek peristiwa hukum yang dipermasalahkan dalam perkara a quo dari berita acara pemeriksaan (BAP) dan dakwaan, dengan penerapan hukumnya terhadap fakta hukum;
2. Keberatan terhadap pertimbangan hukum majelis hakim pada halaman 70 paragraf 4 yang mengesampingkan wates kota crew (wtc) adalah grup musik hiphop;
3. Keberatan terhadap pertimbangan hukum majelis hakim pada halaman 71 paragraf 1 dan 2;

Halaman 33 dari 47 Putusan Nomor 95/PID.SUS/2022/PT YYK



4. Keberatan terhadap pertimbangan hukum majelis hakim pada halaman 72 paragraf 2;
5. Keberatan terhadap pertimbangan hukum majelis hakim pada halaman 77 mengenai unsur “tanpa hak” yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum;
6. Keberatan terhadap pertimbangan hukum majelis hakim pada halaman 80 mengenai unsur “memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata tajam penikam atau senjata penusuk” yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum;

7. Keberatan terhadap pertimbangan hukum majelis hakim pemeriksa perkara mengenai pledooi/ pembelaan dari penasehat hukum terdakwa.

Bahwa terhadap dalil-dalil yang diajukan oleh terdakwa dan penasehat hukum terdakwa tersebut di atas dapat kami ajukan kontra sebagai berikut :

1. Tentang perbedaan obyek peristiwa hukum yang dipermasalahkan dalam perkara *a quo* dari berita acara pemeriksaan (BAP) dan dakwaan, dengan penerapan hukumnya terhadap fakta hukum, dengan alasan objek peristiwa hukum yang dijadikan dasar penyelidikan, bap, dakwaan dan pembuktian dengan objek peristiwa hukum yang dijadikan dasar dalam membuat pertimbangan hukum putusan, ialah tidak sama. Dengan alasan penangkapan terhadap tersangka berawal dari konten video viral yang memperagakan seseorang menghunuskan senjata tajam jenis celurit, dimana di dalam video tersebut bukanlah terdakwa yang memperagakan serta mengambil gambar, dengan demikian penetapan sdr. Terpidana **(seharusnya masih disebut sebagai terdakwa bukan terpidana)** sebagai tersangka oleh Kepolisian Resort Kulonprogo tidak memiliki dasar atau tidak berdasarkan minimal 2 (dua) alat bukti yang cukup sebagaimana ketentuan Pasal 183 KUHAP jo Pasal 184 ayat (1) KUHAP; Bahwa penuntut umum berpendapat berdasarkan keterangan dari BAP serta fakta di depan persidangan diperoleh fakta jika pada saat dilakukan penyelidikan Saksi ARAHMAN RIVAN SATRIAJI (orang yang ada di dalam konten video viral) serta keterangan dari Saksi GALANG LANTAR TIMUR (orang yang memvideo) menyebutkan jika salah satu senjata tajam celurit yang diperagakan adalah milik terdakwa, dari keterangan 2

Halaman 34 dari 47 Putusan Nomor 95/PID.SUS/2022/PT YJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(dua) orang saksi tersebut serta didukung oleh keterangan terdakwa sendiri yang mengakui jika salah satu celurit yang ada di dalam video adalah milik terdakwa sendiri cukup bagi penyidik untuk melakukan penetapan tersangka terhadap terdakwa dalam perkara kepemilikan senjata tajam sehingga tindakan penyidik tersebut bukanlah tindakan mengkriminalisasi terhadap tersangka;

Bahwa berkaitan dengan dua objek yang berbeda antara konten video viral serta kepemilikan senjata tajam penuntut umum berpendapat berawal dari Anggota Satreskrim Polres Kulonprogo yang mendapatkan perintah untuk siaga satu serta melakukan penyelidikan terkait beredarnya video orang berpose/ bergaya dengan menghunus senjata tajam jenis clurit yang viral dimasyarakat, perintah siaga satu tersebut dilakukan dalam rangka pencegahan serta penindakan terhadap maraknya tindak pidana kepemilikan senjata tajam dengan tujuan melakukan tawuran/ klitih yang marak dilakukan oleh para remaja di Provinsi D.I Yogyakarta, dengan beredarnya konten video viral tersebut, Anggota Satreskrim Polres Kulonprogo kemudian melakukan penyelidikan dimana dalam proses penyelidikan tersebut kemudian didapatkan informasi bahwa video yang viral tersebut diperankan oleh Saksi ARAHMAN RIVAN SATRIAJI, dibuat oleh Saksi GALANG LANTAR TIMUR bertempat di rumah Terdakwa dan salah satu senjata tajam jenis celurit yang dipergunakan pada video yang tersebar adalah milik Terdakwa, dimana video tersebut dibuat pada bulan November Tahun 2021 sekitar pukul 00.00 wib;

Bahwa sesuai fakta yang ada di depan persidangan dari konten video viral tersebut kemudian didapatkan informasi jika pemilik dari salah satu celurit yang diperagakan dalam video tersebut adalah milik dari terdakwa dan video dibuat di rumah terdakwa, sehingga sudah sewajarnya, sepatutnya dan seharusnya kemudian Anggota Satreskrim Polres Kulonprogo kemudian mendatangi rumah terdakwa untuk mendapatkan informasi lebih lanjut terkait video menghunus celurit yang viral tersebut; Bahwa Anggota Satreskrim Polres Kulonprogo sesampainya di rumah terdakwa kemudian menanyakan terkait banner serta celurit yang ada di dalam konten video viral kemudian dilakukan penggeledahan di rumah terdakwa dan ditemukan barang bukti senjata tajam lainnya disimpan di dalam gudang rumah terdakwa bersama dengan banner yang ada di dalam konten video viral;



Bahwa jika kemudian dilakukan penyelidikan dan pengamanan terhadap terdakwa karena kepemilikan serta menyimpan senjata tajam oleh Anggota Satreskrim Polres Kulonprogo yang berawal dari konten video viral tersebut bukanlah suatu tindakan mengkriminalisasi oleh karena itu terkait keberatan penasehat hukum terdakwa mengenai hal tersebut penuntut umum memohon agar ditolak atau diabaikan.

2. Bahwa Keberatan terhadap pertimbangan hukum majelis hakim pada halaman 70 paragraf 4 yang mengesampingkan wates kota crew (wtc) adalah grup musik hiphop:

Penuntut umum berpendapat berdasarkan keterangan saksi CIPTO WIDHADI, SH di depan persidangan menyebutkan:

- Bahwa wtck setau saksi adalah geng remaja wates, dimana beberapa kali tawuran remaja ada kaitannya dengan wtck;
- Bahwa saksi tau aktifitas wtck termasuk meresahkan didasari adanya kejahatan dri propinsi diy, hasil interogasi geng-geng tawuran ada wtck di dalamnya.

Berdasarkan keterangan saksi RAGIL WICAKSANA PUTRA di depan persidangan menyebutkan:

- Bahwa wtck adalah aktifitas kumpul-kumpul remaja;
- Bahwa wtck setau saksi pernah buat keributan pada tahun 2021 s/d 2022 yaitu dengan cara konvoi dengan membawa gir;
- Bahwa saksi pernah dengar wtck berkelahi dengan kelompok teman-teman saksi;
- Bahwa waktu saksi jadi anggota wtck, saksi pernah main ke rumah terdakwa dan pada saat main tersebut saksi pernah melihat senjata tajam di rumah terdakwa yang pada saat ini menjadi barang bukti senjata tajam;
- Bahwa pada saat main saksi pernah liat barang bukti celurit modifikasi bergerigi dan pedang panjang bergerigi diruang tamu.

Bahwa berdasarkan keterangan dari saksi tersebut penuntut umum sependapat dengan pertimbangan majelis hakim jika wtck/ wates kota crew merupakan grup atau kumpulan yang aktifitasnya menimbulkan keresahan di dalam masyarakat karena sering terlibat tawuran.

3. Bahwa keberatan terhadap pertimbangan hukum majelis hakim pada halaman 71 paragraf 1 dan 2.

Kami berpendapat bahwa jika penasehat hukum terdakwa tidak dapat memahami dengan baik pertimbangan hukum majelis hakim, dimana



Anggota Satreskrim Polres Kulonprogo setelah mendapatkan informasi jika konten video viral dibuat di rumah terdakwa serta mendapatkan informasi jika celurit yang ada di dalam konten adalah milik terdakwa, kemudian melakukan penggeledahan di rumah terdakwa tepatnya di dalam gudang penyimpanan rumah terdakwa sehingga ditemukan banner yang ada di konten video viral serta beberapa barang bukti berupa senjata tajam berupa 1 (satu) buah tali sabuk dari bahan kain warna putih pada ujung terdapat gear yang bergerigi; 1 (satu) buah tali sabuk dari bahan kulit warna hitam ukuran panjang 100 cm dengan ujung dibungkus dengan kain warna merah jambu disi dengan batu; 1 (satu) buah tali sabuk berbahan kain warna hitam; 1 (satu) bilah pedang berukuran 80 cm dengan gagang bambu dililit dengan tali; 1 (satu) bilah pedang berukuran 80 cm dengan gagang besi; 1 (satu) bilah pedang berukuran 45 cm dengan gagang besi; 1 (satu) bilah pedang berukuran 60 cm beserta pelindung dengan gagang besi; 1 (satu) bilah clurit dengan gagang kayu warna coklat dan 1 (satu) lembar banner bertuliskan wates kota crew; Bahwa barang bukti beberapa senjata tajam yang disimpan di dalam gudang rumah terdakwa tersebut berbentuk tidak lazim dipergunakan untuk pertanian serta menyerupai senjata tajam yang sering dipergunakan dalam tawuran sehingga terhadap barang bukti tersebut juga dilakukan penyitaan, ***sedangkan senjata tajam berupa celurit yang ada di dalam konten video viral diakui terdakwa sendiri jika celurit tersebut milik terdakwa yang sebelumnya dibeli dari saksi GALANG LANTAR TIMUR dan ada di Polsek Pengasih karena sebelumnya terdakwa diamankan di Polsek Pengasih karena terlibat penganiayaan dengan mempergunakan celurit yang ada di dalam konten viral tersebut.***

4. Keberatan terhadap pertimbangan hukum majelis hakim pada halaman 72 paragraf 2. Dimana pada pokoknya penasehat hukum terdakwa keberatan dengan saksi verbalisan yang dihadapkan di depan persidangan.

Kami penuntut umum berpendapat di depan persidangan saksi ARAHMAN RIVAN SATRIAJI menyebutkan:

- Bahwa saksi dipukul/ mengalami kekerasan oleh petugas kepolisian;
- Bahwa saksi dipukul/ dipaksa untuk mengaku terkait jaket yang dipakai saksi waktu buat konten bukan dipaksa untuk mengakui senjata tajam adalah milik terdakwa;

Halaman 37 dari 47 Putusan Nomor 95/PID.SUS/2022/PT YJK



- Bahwa keterangan terkait senjata tajam saksi tidak dipaksa;
- Bahwa untuk saksi noah alber tidak menampar;
- Bahwa yang menampar beda orang bukan saksi noah;
- Bahwa pada saat saksi di bap tidak ada kekerasan;
- Bahwa tidak ada tamparan, cubitan, pukul dan mengancam serta mengarahkan jawaban;
- Bahwa pada saat saksi noah memeriksa tidak ada kekerasan fisik;
- Bahwa saksi ditampar petugas bukan terkait sajam yang harus diakui milik terdakwa melainkan petugas bertanya tentang jaket yang dipakai saksi waktu buat konten;
- Bahwa untuk jaket sendiri sudah tidak ada karena saksi sudah menjualnya.

Berdasarkan keterangan saksi ARAHMAN RIVAN SATRIAJI tersebut menyebutkan jika saksi ARAHMAN RIVAN SATRIAJI tidak pernah mengalami kekerasan untuk mengakui jika senjata tajam yang ada di dalam video adalah milik terdakwa;

Bahwa dihadapkannya saksi verbalisan Noah Alber Wihatma dalam pemeriksaan terhadap saksi ARAHMAN RIVAN SATRIAJI oleh karena saksi Noah Alber Wihatma adalah penyidik yang melakukan pemeriksaan/ bap terhadap saksi ARAHMAN RIVAN SATRIAJI sehingga terhadap saksi Noah Alber Wihatma dihadirkan sebagai saksi verbalisan, begitu juga dengan dihadapkannya saksi verbalisan FAKHRUDIN dan SANUSI adalah oleh karena Saksi FAKHRUDIN dan Saksi SANUSI adalah penyidik yang melakukan pemeriksaan/ bap terhadap terdakwa dan diakui oleh terdakwa jika Saksi FAKHRUDIN dan Saksi SANUSI dalam melakukan pemeriksaan tidak melakukan kekerasan sehingga penuntut umum menghadirkan saksi verbalisan sudah tepat. Oleh karena itu terkait keberatan penasehat hukum terdakwa mengenai hal tersebut penuntut umum memohon agar ditolak atau diabaikan.

5. Keberatan terhadap pertimbangan hukum majelis hakim pada halaman 77 mengenai unsur “tanpa hak” yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum.

Kami penuntut umum berpendapat berkaitan dengan unsur tanpa hak, “Tanpa Hak” adalah menunjuk kepada seseorang sebagai subyek hukum yang tidak mempunyai suatu hak atau izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan sesuatu perbuatan yang ditentukan oleh Undang-Undang;

Halaman 38 dari 47 Putusan Nomor 95/PID.SUS/2022/PT YJK



Bahwa sesuai fakta-fakta dipersidangan senjata tajam berupa senjata tajam yang ditemukan di rumah terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang; selanjutnya barang bukti berupa 1 (satu) bilah celurit dengan gagang kayu warna hitam/ stainless yang disita dari Saksi DENI ISWANTO, SH juga tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Bahwa berkaitan dengan penasihat hukum yang menanyakan dasar kepemilikan senjata tajam adalah diatur dalam maklumat Kapolri Nomor Pol:MAK/03/X/1080 tanggal 1 Oktober 1980 Pasal 2 mengenai penyimpanan benda berupa senjata tajam/ benda pusaka, bahkan dalam perkara *a quo* senjata tajam yang dilakukan penyitaan dari terdakwa serta senjata tajam yang dilakukan penyitaan dari pihak lain karena berhubungan langsung dengan tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa tersebut bukanlah senjata tajam untuk keperluan budaya, barang kuno, barang pusaka dan benda ajaib dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa yang mengaku seorang hip hop. Oleh karena itu terkait keberatan penasehat hukum terdakwa mengenai hal tersebut penuntut umum memohon agar ditolak atau diabaikan.

6. Keberatan terhadap pertimbangan hukum majelis hakim pada halaman 80 mengenai unsur “memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata tajam penikam atau senjata penusuk” yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum.

Kami penuntut umum berpendapat *bahwa untuk terpenuhinya unsur ini tidak harus semua perbuatan dibuktikan, apabila salah satu perbuatan telah terpenuhi maka unsur ini telah terpenuhi*;

Bahwa berkaitan dengan unsur ini dalam surat tuntutan Penuntut Umum telah secara jelas diuraikan mengenai perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa yaitu melakukan tindak pidana “*tanpa hak mempunyai dalam miliknya dan menyimpan senjata penikam atau senjata penusuk*” berupa senjata tajam 1 (satu) bilah celurit dengan gagang kayu warna hitam/ stainless yang disita dari Saksi DENI ISWANTO, SH dan beberapa senjata tajam yang ditemukan di rumah terdakwa;

Bahwa apabila penasihat hukum terdakwa keberatan dilakukan penyitaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bilah celurit dengan gagang kayu

Halaman 39 dari 47 Putusan Nomor 95/PID.SUS/2022/PT YJK



warna hitam/ stainless yang disita dari Saksi DENI ISWANTO, SH, Penuntut Umum berpendapat sebaliknya yaitu barang bukti tersebut patut dilakukan penyitaan karena barang bukti celurit tersebut berhubungan dengan video konten yang diakui oleh terdakwa sendiri merupakan celurit milik terdakwa, dimana terhadap barang bukti celurit tersebut pada bulan Februari 2022 telah diamankan oleh Polsek Pengasih karena terdakwa terlibat keributan dan penganiayaan dengan mempergunakan celurit tersebut sehingga diproses di Polsek Pengasih, **dan perlu diketahui serta dipahami oleh penasehat hukum terdakwa yang kebingungan terkait barang bukti celurit gagang hitam stainless jika terhadap barang bukti celurit stainless tersebut sebelumnya tidak pernah dilakukan penyitaan di Polsek Pengasih karena perkara penganiayaan tersebut sebelumnya diselesaikan secara perdamaian antara terdakwa dengan pihak korban dan tidak dinaikkan di tingkat penyidikan sehingga tidak pernah dilakukan penyitaan**, sehingga tindakan melakukan penyitaan terhadap barang bukti celurit gagang hitam stainless dalam perkara a quo serta menjadikannya sebagai barang bukti tersebut telah sesuai ketentuan Pasal 39 ayat (1) KUHP;

Bahwa berkaitan dengan mens rea atau niat jahat terdakwa yang juga harus dibuktikan, mens rea dari terdakwa tergambar dari keterangan Saksi RAGIL WICAKSANA PUTRA dimana berdasarkan keterangan Saksi RAGIL, terdakwa adalah orang yang dituakan dalam grup WTKC dan menurut keterangan Saksi RAGIL WTKC adalah salah satu grup yang sering terlibat perkelahian dan meresahkan masyarakat, selain itu menurut keterangan terdakwa sendiri menyebutkan jika terdakwa pernah terlibat perkelahian/ keributan dengan orang dengan mempergunakan celurit stainless tersebut, dari fakta tersebut mens rea dari terdakwa telah tergambar secara jelas jika barang bukti senjata tajam dalam perkara a quo pernah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana dan merupakan alat yang sering dijumpai pada saat tawuran dan penyerangan, selain itu terkait keberatan penasihat hukum terdakwa yang menyebutkan jika barang bukti senjata tajam ditemukan di dalam ruangan tertutup serta terkunci penuntut umum berpendapat bahwa senjata tajam yang ditemukan dalam ruangan tertutup dapat masuk dalam kategori menyimpan atau menyembunyikan senjata tajam yang ada pada uraian unsur tindak pidana;



Bahwa berkaitan penasihat hukum terdakwa yang memohon untuk membebaskan terdakwa RESTU ANANDA PRAMUDITYA dari dakwaan adalah sangat bertolak belakang dengan keterangan terdakwa sendiri yang mengakui bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bilah celurit dengan gagang kayu warna hitam/ stainless yang disita dari polsek Pengasih dan barang bukti 1 (satu) bilah pedang berukuran 45 cm dengan gagang besi/ stainless adalah milik terdakwa sendiri sehingga sangat tidak relevan lagi apabila terdakwa dibebaskan. Oleh karena itu terkait keberatan penasehat hukum terdakwa mengenai hal tersebut penuntut umum memohon agar ditolak atau diabaikan.

7. Terkait keberatan terhadap pertimbangan hukum majelis hakim pemeriksa perkara mengenai pledooi/ pembelaan dari penasehat hukum terdakwa yang pada pokoknya mengenai terdakwa tertangkap tangan yang kontradiktif dengan dakwaan jaksa penuntut umum dan proses pembuktian para saksi.

Berkaitan dengan hal tersebut kami berpendapat bahwa penasehat hukum terdakwa tidak memahami apa yang disebut sebagai surat dakwaan serta fungsi dibuatnya surat dakwaan tersebut, dalam perkara a quo di dalam surat dakwaan penuntut umum terlebih dahulu menguraikan awal mula sehingga terdakwa didakwa dalam perkara kepemilikan senjata tajam yaitu berawal dari Anggota Satreskrim Polres Kulonprogo yang mendapatkan perintah untuk siaga satu serta melakukan penyelidikan terkait beredarnya video orang berpose/ bergaya dengan menghunus senjata tajam jenis clurit yang viral dimasyarakat, siaga satu tersebut dilakukan dalam rangka pencegahan serta penindakan terhadap maraknya tindak pidana kepemilikan senjata tajam dengan tujuan melakukan klitih yang marak dilakukan oleh para remaja di Provinsi D.I Yogyakarta, dengan beredarnya konten video viral tersebut, Anggota Satreskrim Polres Kulonprogo kemudian melakukan penyelidikan dimana dalam proses penyelidikan tersebut kemudian didapatkan informasi bahwa video yang viral tersebut diperankan oleh Saksi ARAHMAN RIVAN SATRIAJI, dibuat oleh Saksi GALANG LANTAR TIMUR bertempat di rumah Terdakwa dan senjata yang dipergunakan pada video yang tersebar adalah milik Terdakwa, dimana video tersebut dibuat pada bulan November Tahun 2021 sekitar pukul 00.00 wib;



Bahwa sesuai fakta yang ada di depan persidangan dari konten video viral tersebut kemudian didapatkan informasi jika pemilik dari salah satu celurit yang diperagakan dalam video tersebut adalah milik dari terdakwa dan video dibuat di rumah terdakwa, sehingga sudah sewajarnya, sepatutnya dan seharusnya kemudian Anggota Satreskrim Polres Kulonprogo kemudian mendatangi rumah terdakwa untuk mendapatkan informasi lebih lanjut terkait video menghunus celurit yang viral tersebut; Bahwa jika kemudian dilakukan penyelidikan dan pengamanan terhadap terdakwa karena kepemilikan serta menyimpan senjata tajam oleh Anggota Satreskrim Polres Kulonprogo yang berawal dari konten video viral tersebut bukanlah suatu tindakan mengkriminalisasi; Bahwa dengan demikian penuntut umum berpendapat bukanlah Majelis Hakim yang bingung dalam membuat pertimbangan hukum perkara *a quo* melainkan ***rekan penasehat hukum terdakwa yang bingung bahkan terus sibuk membedakan obyek dakwaan jaksa penuntut umum***, sedangkan terdakwa sendiri telah mengakui jika 1 (satu) bilah celurit dengan gagang kayu warna hitam/ stainless yang disita dari polsek Pengasih dan barang bukti 1 (satu) bilah pedang berukuran 45 cm dengan gagang besi/ stainless adalah milik terdakwa sendiri. Oleh karena itu terkait keberatan penasehat hukum terdakwa mengenai hal tersebut penuntut umum memohon agar ditolak atau diabaikan;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, kami Penuntut Umum (Terbanding) berpendapat bahwa tidak cukup alasan bagi Pembanding untuk menyatakan “terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana” kepada Pengadilan Tinggi Yogyakarta dan juga tidak cukup alasan bagi Pembanding untuk menyatakan “Menyatakan menurut hukum membebaskan terdakwa dari dakwaan atau melepaskan terdakwa dari segala tuntutan hukum”. Oleh karenanya kami penuntut umum (Terbanding) memohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan kiranya untuk memutuskan :

1. Menyatakan menerima Kontra Memori Banding ini;
2. Menyatakan menolak permohonan banding dari Pembanding karena tidak didasarkan atas alasan yang cukup;
3. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Wates Nomor : Nomor 55/Pid.Sus/2022/PN Wat tanggal 26 September 2022 yang dimintakan banding dalam hal pembuktian tindak pidana.

Halaman 42 dari 47 Putusan Nomor 95/PID.SUS/2022/PT YYK



4. Apabila Majelis Hakim Banding pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta berpendapat lain, agar dijatuhkan putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa permintaan dan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penasihat Hukum Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan sela Pengadilan Negeri Wates tanggal 15 Juni 2022 Nomor 55/Pid.Sus/2022/PN Wat dan putusan akhir Pengadilan Negeri Wates tanggal 26 September 2022 Nomor 55/Pid.Sus/2022/PN Wat serta memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan kontra memori banding dari Penuntut Umum, maka Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan pertimbangan Hakim tingkat pertama dalam putusannya, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa melanggar Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang mengubah *"Ordonnantietijdelijke Bijzondere Strafbepalingen"* (STBL. 1948 Nomor 17) Undang Undang Republik Indonesia Dahulu Nomor 8 Tahun 1948 jo Undang-Undang No. 1 Tahun 1961 tentang Penetapan Semua Undang-Undang Darurat dan Semua Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang yang Sudah Ada Sebelum tanggal 1 Januari 1961 menjadi Undang-Undang, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Tanpa Hak;
3. Memasukkan Ke Indonesia, Membuat, Menerima, Mencoba Memperolehnya, Menyerahkan Atau Mencoba Menyerahkan, Menguasai, Membawa, Mempunyai Persediaan Padanya Atau Mempunyai Dalam Miliknya, Menyimpan, Mengangkut, Menyembunyikan, Mempergunakan Atau Mengeluarkan Dari Indonesia Sesuatu Senjata Penikam Atau Senjata Penusuk;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang terungkap di persidangan, memang Terdakwa terbukti menyimpan senjata penikam atau penusuk sebagaimana barang bukti tersebut diatas dan meskipun unsur delik yang didakwakan terpenuhi akan tetapi Terdakwa tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana oleh karena barang bukti oleh Terdakwa disimpan dalam gudang

Halaman 43 dari 47 Putusan Nomor 95/PID.SUS/2022/PT YK



rumah orang tuanya dan barang bukti digunakan oleh orang lain untuk membuat konten video tanpa sepengetahuan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat tidak ada niat jahat pada diri Terdakwa untuk melanggar ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang mengubah "*Ordonnantietijdelijke Bijzondere Strafbepalingen*" (STBL. 1948 Nomor 17) Undang Undang Republik Indonesia Dahulu Nomor 8 Tahun 1948 jo Undang-Undang No. 1 Tahun 1961 tentang Penetapan Semua Undang-Undang Darurat dan Semua Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang yang Sudah Ada Sebelum tanggal 1 Januari 1961 menjadi Undang-Undang, hal ini sejalan dengan memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa bahwa barang bukti yang ada di rumah orang tua Terdakwa yang disimpan dalam gudang tidak bisa dijadikan alasan untuk mempidanakan Terdakwa, karena tidak ada perbuatan Terdakwa dalam menyimpan barang bukti tersebut untuk niat berbuat jahat ataupun untuk menjaga keamanan diri dan secara Universal kebanyakan masyarakat Indonesia juga menyimpan barang bukti senjata tajam atau senjata penusuk untuk dipergunakan sehari-hari di rumah guna menunjang pekerjaannya bukan untuk berbuat kejahatan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding juga mengesampingkan dalil-dalil Penuntut Umum didalam kontra memori banding yang tetap menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan karena Terdakwa telah menyimpan barang bukti berupa senjata tajam atau penusuk tanpa ijin didalam rumahnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana didakwakan kepadanya sudah terbukti, namun perbuatan yang terbukti tersebut bukanlah merupakan suatu tindak pidana, maka oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 191 (2) KUHAP Terdakwa haruslah dinyatakan dilepaskan dari segala tuntutan hukum;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa berada dalam tahanan, maka haruslah dibebaskan dan dikeluarkan dari tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan hukum, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 97 (1) (2) KUHAP,
Halaman 44 dari 47 Putusan Nomor 95/PID.SUS/2022/PT YJK



maka hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya haruslah dipulihkan dan biaya perkara dibebankan kepada Negara untuk kedua tingkat peradilan;

Menimbang, bahwa mengenai barang-barang bukti haruslah dikembalikan darimana barang-barang bukti disita;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka putusan Pengadilan Negeri Wates tanggal 26 September 2022 Nomor 55/Pid.Sus/2022/PN Wat tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan dan Pengadilan Tinggi akan mengadili sendiri perkara ini yang amarnya sebagaimana disebutkan dibawah ini:

Memperhatikan Pasal 191 (2) KUHP Jo Pasal 97 (1) (2) KUHP dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI;

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Wates tanggal 26 September 2022 Nomor 55/Pid.Sus/2022/PN Wat yang dimintakan banding;

MENGADILI SENDIRI:

- Menyatakan perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa terbukti tetapi perbuatan itu bukan merupakan suatu tindak pidana;
- Memerintahkan supaya Terdakwa dibebaskan dari tahanan;
- Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
- Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar hasil tangkapan layar berupa video tentang adanya orang yang menggunakan sebo hitam dan pakaian hitam, memiliki memegang senjata tajam berupa celurit dan berpose dada sebuah lambing bertuliskan WATES KOTA CREW 25 DESEMBER 2017;
 - 1 (satu) buah Flasdisk merk Vandisk ukuran 4 GB warna merah yang berisi video tentang adanya orang yang menggunakan sebo hitam dan pakaian hitam. Memiliki senjata tajam berupa celurit dan berpose didepan banner bertuliskan WATES KOTA CREW 25 DESEMBER 2017;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;



- 1 (satu) bilah celurit dengan gagang kayu warna hitam;
- 1 (satu) lembar banner berukuran 2 m2 Warna Hitam, bertuliskan WATES KOTA CREW 25 DESEMBER 2017;
- 1 (satu) bilah pedang Tersangka berukuran 80 cm dengan gagang bambu dililit dengan tali;
- 1 (satu) bilah pedang berukuran 80 cm dengan gagang besi;
- 1 (satu) bilah pedang berukuran 45 cm dengan gagang besi;
- 1 (satu) bilah pedang berukuran 60 cm beserta pelindung dengan gagang besi;
- 1 (satu) bilah celurit dengan gagang kayu warna coklat;
- 1 (satu) buah tali sabuk dari bahan kain warna putih pada ujung terdapat gear yang bergerigi;
- 1 (satu) buah tali sabuk dari bahan kulit warna hitam ukuran panjang 100 cm dengan ujung dibungkus dengan kain warna merah jambu disisi dengan batu;
- 1 (satu) buah tali sabuk berbahan kain warna hitam;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

- 1 (satu) buah Handphone merk VIVO seri Y12, Warna biru dengan IMEI 869757043353296 IMEI 2 869757043353288 berikut Simcard Smartfren dengan nomor 088221201245;

Dikembalikan kepada anak saksi Galang Lantar Timur;

- 1 (satu) buah Handphone Merk VIVQ Seri Y91C Nomor model VIVO 1820, Warna Merah, dengan IMEI 1: 861461043064718 IMEI 2. 8614610430647000 Versi android dengan simcard Axis nomor telepon 0859148395991;

Dikembalikan kepada anak saksi Arrahman Rivan Satriaji;

- Membebaskan biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan kepada Negara;

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Yogyakarta, pada hari **Kamis**, tanggal **10 November 2022** oleh kami **Wahyuni, S.H.** selaku Hakim Ketua, **Guntur Purwanto Joko Lelono, S.H., M.H.** dan **Sutanto, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari **Senin** tanggal **14 November 2022** dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dengan dibantu oleh Sri Subur Pantaraningsih, S.H., Panitera Pengganti pada



Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Guntur Purwanto Joko Lelono, S.H., M.H.

W a h y u n i, S.H.

S u t a n t o, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Sri Subur Pantaraningsih, S.H.